

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

4.1.1 Kondisi geografis

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) secara astronomis terletak pada posisi 7°.33'- 8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00'- 110°.50' Bujur Timur. Posisi geografis Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya di sisi bagian selatan. Seluruh wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Wilayah bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Wonogiri. Sementara, wilayah bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta

Sumber : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka, 2018.

Bentang alam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kombinasi antara daerah pesisir, dataran rendah, dan perbukitan/pegunungan. Bentang wilayah ini dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi. Pertama, satuan fisiografi Gunung Merapi yang berada di ketinggian 80-2.911 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Wilayah ini terbentang dari kerucut gunung api sampai dataran fluvial gunung api dan bentang lahan vulkanik di wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Bantul. Wilayah ini sangat subur dan potensial untuk budidaya pertanian, khususnya tanaman semusim.

Kedua, satuan fisiografi Pegunungan Selatan dengan ketinggian 150-700 mdpl. Wilayah ini menjadi bagian dari jalur Pegunungan Seribu yang terletak di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan bagian timur Kabupaten Bantul. Kawasan ini didominasi oleh perbukitan batu kapur dan karst yang tandus dan kurang air permukaan, sehingga kurang potensial untuk budidaya pertanian tanaman semusim. Ketiga, satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo yang terletak di wilayah utara Kabupaten Kulon Progo. Kawasan ini berupa perbukitan dan cukup potensial untuk pengembangan komoditas perkebunan. Keempat, satuan fisiografi dataran rendah dengan ketinggian 0-80 mdpl yang terbentang mulai dari pesisir Kulon Progo sampai wilayah Bantul. Kawasan ini sangat subur dan potensial untuk kegiatan budi daya pertanian semusim.

4.1.2 Kondisi Demografi

4.1.2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Populasi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2016, tercatat sebanyak 3.720.912 jiwa dimana masing-masing tinggal di Kabupaten Kulonprogo sebanyak 416.683 jiwa, Kabupaten Bantul sebanyak 983.527 jiwa, Kabupaten Gunungkidul 722.479 jiwa, Kabupaten Sleman sebanyak 1.180.4799 jiwa serta di kota Yogyakarta sebanyak 417.744 jiwa. Populasi penduduk ini semakin bertambah dengan laju pertumbuhan berfluktuasi. Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta diproyeksikan akan bertambah menjadi 3,9 juta di tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010- 2020. Laju pertumbuhan penduduk periode 1971-1980 tercatat sebesar 1,10% per tahun. Laju ini melambat menjadi 0,58% per tahun di periode 1980-1990

dan 0,72% per tahun di periode 1990-2000 sebagai dampak keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana maupun peningkatan taraf kesehatan penduduk secara umum. Hal ini ditandai oleh membaiknya kualitas kesehatan ibu dan balita, sehingga terjadi penurunan angka kematian bayi secara signifikan dan diikuti oleh penurunan tingkat fertilitas. Namun, pada periode 2000-2010 pertumbuhan penduduk kembali meningkat menjadi 1,04% per tahun.

Laju pertumbuhan penduduk tercepat selama empat dekade terjadi di Kabupaten Sleman dan Bantul. Pada periode 2000- 2010, kedua daerah tersebut memiliki laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,9% dan 1,6% per tahun. Sementara, Kota Yogyakarta justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,2% per tahun. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, wilayah Kota Yogyakarta yang terbatas sudah tidak mampu menampung kelebihan penduduk akibat meningkatnya aktivitas perekonomian. Dampaknya, terjadi perkembangan kawasan pemukiman yang cukup masif di wilayah yang menjadi penyangga Kota Yogyakarta, terutama di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

4.1.2.2 Perpindahan Penduduk/Migrasi

Migrasi dalam arti luas ialah perubahan tempat tinggal secara permanen, tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya yaitu apakah tindakan itu bersifat sukarela atau terpaksa, serta tidak ada perbedaan antara perpindahan di dalam negeri dan/atau ke luar negeri. Pada publikasi ini migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif provinsi atau kabupaten/kota (migrasi internal). Batasan waktu migrasi ditetapkan 6 bulan sejalan dengan konsep tempat tinggal, artinya seorang dikatakan migran jika tinggal di tempat baru atau berniat tinggal di tempat baru paling sedikit 6 bulan lamanya. Keterangan bahwa seorang pernah pindah atau tidak adalah dengan melihat pada adanya

perubahan tempat tinggal seseorang. Perbedaan tempat tinggal inilah yang digunakan sebagai proksi migrasi.

Tabel 4.1 Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Status Migrasi Seumur Hidup, dan Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota	Migrasi masuk			Migrasi keluar			Migrasi neto		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
<i>Kabupaten</i>									
Kulon Progo	45 309	53 468	98 777	50 238	52 930	103 168	-4 929	538	-4 391
Bantul	130 119	138 140	268 259	83 884	94 087	177 971	46 235	44 053	90 288
Gunung Kidul	42 173	43 521	85 694	99 451	100 549	200 000	-57 278	-57 028	-114 306
Sleman	184 158	208 489	392 647	104 475	115 333	219 808	79 683	93 156	172 839
<i>Kota</i>									
Yogyakarta	83 392	98 554	181 946	243 490	237 466	480 956	-160 098	-138 912	-299 010


Sumber : Statistik Migrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015

4.1.3 Kondisi ekonomi

Konsep kemiskinan di Indonesia diukur dengan pendekatan pengeluaran atau kebutuhan dasar minimum (*basic needs approach*). Garis kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2013-2018 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga (inflasi). Selama periode 2013 – 2017, Bantul merupakan kabupaten di D.I. Yogyakarta dengan tingkat kesuksesan yang tertinggi dalam usaha menurunkan jumlah penduduk miskin di wilayahnya. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Bantul masih tercatat sebanyak 156,6 ribu orang. Meskipun pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin sempat melonjak melebihi 160 ribu orang, namun pada tahun 2016 penduduk miskin di kabupaten ini berkurang signifikan menjadi 142,76 ribu orang. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Bantul tercatat sebanyak 139,59 ribu orang. Meskipun pada tahun tersebut, jumlah penduduk miskin di Bantul masih merupakan yang tertinggi di wilayah D.I. Yogyakarta, namun jumlahnya telah berkurang sebanyak 17 ribu lebih dibandingkan dengan tahun 2013.

Selain Bantul, Gunungkidul juga merupakan kabupaten dengan tingkat penurunan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Upaya pengentasan kemiskinan di Gunungkidul selama periode 2013 – 2017 telah berhasil mengurangi penduduk miskin di wilayah tersebut sebanyak 16,7 ribu penduduk. Laju penurunan penduduk miskin yang paling signifikan terjadi pada tahun 2016, dimana penduduk miskin pada tahun tersebut berkurang sebanyak 15,85 ribu orang. Sementara itu, selama kurun waktu 2013 – 2017, Kulon Progo merupakan kabupaten dengan tingkat penurunan penduduk miskin yang terendah di wilayah D.I. Yogyakarta. Jumlah penduduk miskin yang berhasil dientaskan dari bawah garis kemiskinan tercatat sebanyak 2,35 ribu orang selama rentang waktu 4 tahun terakhir. Meskipun upaya pengentasan kemiskinan di Kulon

Progo memperlihatkan hasil yang kurang signifikan dibandingkan dengan kabupaten lainnya di D.I. Yogyakarta, namun Kulon Progo diuntungkan dari sisi jumlah penduduk miskin yang tidak sebanyak penduduk miskin di kabupaten lainnya.



Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, Tahun 2013 – 2017 (Ribu Rupiah)

Sumber : Statistik Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2018

4.1.4 Pendidikan

Hasil pengolahan Susenas Maret 2017 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah dari kepala rumah tangga miskin di D.I. Yogyakarta adalah 6,65 tahun (Tabel 4.2). Dengan demikian, secara rata-rata kepala rumah tangga miskin hanya memiliki pendidikan tertinggi sekolah dasar. Namun jika dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kondisi yang ada memperlihatkan situasi lebih memprihatinkan, dimana terdapat 27,98% kepala rumah tangga miskin tidak dapat menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Sementara itu, pendidikan SD hanya mampu ditamatkan oleh 34,56% kepala rumah tangga miskin. Masih rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga miskin tersebut perlu mendapatkan perhatian.

Bank Dunia (2007) menemukan adanya kaitan erat antara kemiskinan dan pendidikan. Capaian pendidikan yang lebih tinggi

berhubungan dengan tingkat konsumsi rumah tangga yang meningkat pula. Hubungan tersebut terutama menunjukkan nilai korelasi parsial yang lebih besar di daerah perkotaan, dengan demikian rumah tangga di perkotaan menerima manfaat yang jauh lebih besar daripada di perdesaan dari setiap tambahan tahun pendidikan.

Tabel 4.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Pendidikan Tertinggi KRT,
Tahun 2015 – 2017

Uraian	2015	2016	2017
Rumah tangga miskin			
Tidak tamat SD	35,26	32,20	27,98
SD	29,30	35,82	34,56
SLTP	18,56	11,95	16,77
SLTA	16,08	17,31	20,11
PT	0,80	1,71	0,58
Rumah Tangga Tidak Miskin			
Tidak Tamat SD	14,50	14,11	14,43
SD	18,64	23,12	21,09
SLTP	15,35	9,49	15,52
SLTA	35,11	37,79	35,08
PT	16,41	15,49	13,87

Sumber : Statistik Kemiskinan D.I. Yogyakarta 2018

4.1.5 Agama

Dari 3.757.476 orang pemeluk agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 92,63% pemeluk agama Islam, sebanyak 4,70% pemeluk agama Katholik, Pemeluk agama Kristen 2,46%, Hindu 0.10%, dan Budha 0,09%. Sejalan dengan komposisi di atas, jumlah tempat peribadatan yang tersebar di D.I. Yogyakarta juga didominasi oleh tempat ibadah umat Islam berupa masjid, mushola dan langgar yang tercatat sebanyak 97,05%. Kemudian, jumlah rumah ibadah Kristen dan Katholik masing-

masing sebesar 2,27% dan 0,31%, sementara jumlah tempat ibadat umat Hindu dan Budha masing-masing 0,20% dan 0,17%.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017

Kabupaten/ Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Kulonprogo	420.653	5.879	18.448	23	634	18
Bantul	892.955	12.117	25.295	750	213	29
Gunung kidul	727 903	13.159	13.054	1.094	403	364
Sleman	959.042	31.302	70.528	1.093	693	203
Yogyakarta	341.393	26.446	42.188	524	1.275	45
Total	3.341.946	88.903	169.513	3.484	3.218	656

Sumber : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2018

Tabel 4.4 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017

Kabupaten/ Kota	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja katolik	Pura	Vihara
Kulonprogo	101	1.202	19	5	-	5
Bantul	1.484	2.768	42	6	4	-
Gunung kidul	1.872	735	99	3	15	8
Sleman	2.124	409	64	14	4	3
Yogyakarta	507	482	49	9	1	5
Total	6.088	5.596	273	37	24	21

Sumber : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 2018

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Konflik sosial bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2014-2017

Konflik sosial merupakan benturan yang terjadi yang melibatkan dua orang atau lebih yang dikarenakan perbedaan pandangan dan pemahaman. Konflik yang muncul sering terjadi di masyarakat yang memiliki banyaknya perbedaan-perbedaan di masyarakatnya. Demikian halnya dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) merupakan kota yang plural

dimana terdapat keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan yang menjadikan Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia. Jika dilihat dari data yang diperoleh dari situs resmi dinas kependudukan provinsi D.I. Yogyakarta¹ disebutkan bahwa pada Dari 3.757.476 orang pemeluk agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, 92,63% pemeluk agama Islam, sebanyak 4,70% pemeluk agama Katholik, Pemeluk agama Kristen 2,46%, Hindu 0.10%, dan Budha 0,09%. Sejalan dengan komposisi di atas, jumlah tempat peribadatan yang tersebar di D.I. Yogyakarta juga didominasi oleh tempat ibadah umat Islam berupa masjid yakni sebanyak 6088, mushola dan langgar yang tercatat sebanyak 6088. Kemudian, jumlah rumah ibadah Kristen dan Katholik masing-masing sebesar 273 dan 37 yang dapat dikatakan masih kurang memadai, serta jumlah tempat ibadat umat Hindu dan Budha masing-masing 24 dan 21.

Namun dengan beragamnya perbedaan yang ada khususnya agama mengakibatkan banyaknya kerawanan-kerawanan di masyarakat yang mampu menjadi faktor timbulnya konflik yang bernuansa agama. Dari data yang diperoleh dari Kesbangpol Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Konflik-konflik yang muncul di masyarakat dalam kurun waktu 2014-2017 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.5 Potensi Konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2016

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Peristiwa
1.	Kota Yogyakarta	Tegalrejo	1. Keresahan warga sekitar Gereja Kristen Tabernakel karena pendeta yang sudah meninggal tidak segera dimakamkan 2. Kehadiran Jamaah Tabligh di wilayah Tegalrejo ditolak warga.

¹ Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik dalam buku Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka (*Daerah Istimewa Yogyakarta Province in Figures*) 2018. Badan Pusat Statistik Propinsi D.I. Yogyakarta

		Jetis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada isu kristenisasi di Kecamatan Jetis 2. Kecurigaan warga terhadap kedatangan Jamaah Tabligh
		Gondokusuman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjid dan pengikut aliran LDII di Klitren dinilai sangat eksklusif oleh warga 2. Perbedaan tafsir hadist dari takmir Masjid Nurul Huda di Klitren memicu konflik dengan warga 3. Lokasi Masjid di tanah bukan wakaf terancam dicabut ijinnya karena tidak ada IMB 4. Bangunan bukan tempat ibadah namun digunakan untuk beribadah menuai protes warga karena tidak sesuai dengan peruntukannya di wilayah Demangan 5. Kelompok Islam garis keras, FPI, berniat membubarkan kelompok JAI (Jamaah Ahmadiyah Indonesia) di Kotabaru
		Danurejan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah ada kelompok MTA yang melakukan kegiatan dakwah di Masjid untuk kalangan mereka sendiri di wilayah kelurahan Bausasran 2. Kerentanan sosial dan ekonomi menjadi peluang masuknya hasutan ideologi dan faham keagamaan menyimpang 3. Isu-isu intoleransi muncul di Ledok Tukangan dan Tegalpanggung Bawah 4. Bangunan dengan izin usaha restoran yang dijadikan tempat ibadah dikeluhkan warga 5. Rencana pendirian Gereja Bethany mendapat penolakan warga Suryatmajan 6. Pelemparan Masjid Quatul Islam oleh seorang warga Cokrodirjan Suryatmajan.
		Gedongtengen	Warga menaruh rasa curiga pada Jamaah Tabligh
		Ngampilan	-
		Wirobrajan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian kapel ditolak warga Pakuncen 2. Aktivitas ibadah warga Muslim di Kelurahan Pakuncen terganggu oleh ritual warga Kristiani yang menggunakan pengeras suara. 3. Gesekan dalam kelompok

			Muhammadiyah antara yang pro dan anti budaya lokal di Kelurahan Patangpuluhan
		Mantrijeron	Ditemukan vandalisme di tembok Masjid dekat Pojok Beteng
		Kraton	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghinaan rumah ibadah di Kelurahan Patehan oleh oknum yang belum diketahui identitasnya 2. Kejawen di kelurahan Kadipaten dianggap sebagai aliran eksklusif 3. WNA, etnis tionghoa, tempat ibadah selain Masjid dilarang berada di lingkungan <i>njeron benteng</i> Kraton
		Gondomanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi konflik dari ceramah ustadz yang dinilai warga tidak seperti biasa 2. Pendatang non-muslim tidak diterima di Kampung Kauman 3. Penolakan puji-pujian di Masjid dengan latar belakang NU di Kampung Ratmakan
		Pakualaman	Protes masyarakat terhadap lantunan puji-pujian di tempat ibadah terlalu keras.
		Mergangsan	-
		Umbulharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keramaian hadroh (sebuah musik yang bernafaskan Islami yaitu dengan melantukan Sholawat Nabi diiringi dengan alat tabuhan dengan alat tertentu) mengganggu kenyamanan warga d Warungboto. 2. Ibadah umat Katholik mengganggu warga lain di Giwangan 3. Renovasi (meninggikan bangunan) rumah pendeta diprotes ketua RT di Giwangan
		Kotagede	Pelarangan kegiatan Muhammadiyah di Masjid Kotagede
2.	Bantul	Sradakan	-
		Sanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penolakan warga terhadap kegiatan LDII, MTA dan Salafi karena dakwah yang menyinggung faham lain 2. Penyalahgunaan ijin balai pengobatan untuk tempat ibadah di desa Gadingharjo
		Kretek	Warga diresahkan oleh Jamaah Tabligh yang sering tinggal sehari-hari di Masjid
		Pundong	Adanya warga desa Srihardono yang menjadi pengikut kelompok

			keagamaan eksklusif yang tidak beribadah bersama warga pada umumnya
		Bambanglipuro	Penolakan warga terhadap pembangunan Masjid MTA di dusun Cepoko desa Sumbermulyo
		Pandak	-
		Pajangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penolakan Warga terhadap dakwah ajaran MTA di Desa Triwidadi. 2. Penolakan warga terhadap dakwah HTI yang meresahkan. 3. Protes warga Islam terhadap Pembangunan Patung Bunda Maria di Gereja. 4. Warga Menolak kehadiran Camat baru yang bukan beragama Islam. 5. Keresahan warga Sendangsari atas keberadaan kelompok yang melakukan kristenisasi. 6. Penolakan warga Sendangsari terhadap MTA yang sering menyinggung Tradisi warga.
		Bantul	Penolakan warga terhadap ajaran MTA yang menyerang tradisi tahlilan secara frontal dalam pengajian di Tirenggo.
		Jetis	Ketidaknyamanan warga sejak pendirian hingga penggunaan Masjid LDII oleh jamaahnya.
		Imogiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Jamaah Islam Salafiyah di Wukirsari cenderung memisahkan diri 2. Penolakan pendirian bangunan yang diduga Gereja oleh warga
		Dlingo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok eksklusif seperti LDII, MTA dan Gafatar terdapat di Dlingo 2. Penolakan warga desa Temuwuh terhadap kelompok musafir yang berpindah-pindah dari satu Masjid ke Masjid lain
		Banguntapan	Penolakan pendirian Gereja karena berlokasi di dekat Masjid.
		Piyungan	Kedatangan Majelis Tabligh ditolak warga
		Sewon	Pengrusakan bangunan Gereja oleh Front Jihad Islam di Saman, Sewon
		Kasihani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penolakan masyarakat terhadap kegiatan Asyuro kaum Syiah di Gedung Pemuda, Kalibayem, desa Ngestiharjo 2. Perselisihan warga Nitipuran desa Ngestiharjo dengan penganut Salafi yang dianggap eksklusif dan tidak

			bersosialisasi dengan masyarakat 3. Gesekan antara banser NU dan pemuda Muhammadiyah ketika pengajian yang dilakukan oleh Muhammadiyah menyinggung ritual keagamaan yang dilakukan NU
		Sedayu	-
3.	Sleman	Godean	Adanya kelompok jamaah eksklusif dalam hal kegiatan keagamaan di desa Sidoarum
		Moyudan	-
		Minggir	-
		Seyegan	Konflik antara kelompok eksklusif NU dan kelompok keagamaan lain terkait pemakaian pengeras suara di desa Margomulyo
		Mlati	1. Konflik penolakan keberadaan Gereja oleh salah satu ormas karena pembangunannya tidak berijin. 2. Keresahan masyarakat terhadap keberadaan LDII yang bersifat eksklusif 3. Penutupan tempat ibadah Kristiani karena tidak berijin
		Depok	-
		Berbah	Adanya keberatan warga terkait adanya kelompok Tarekat Naqshabandiyah di Dusun Krikilan Desa Tegaltirto yang dinilai melakukan praktek peribadatan yang tidak sewajarnya.
		Prambanan	-
		Kalasan	-
		Ngemplak	Masyarakat resah dengan adanya MTA karena cara dakwah yang diajarkan berbeda dengan majelis taklim pada umumnya, dan dianggap tidak sesuai dengan budaya setempat
		Ngaglik	Penyerangan terhadap kegiatan ibadah umat nasrani di perumahan oleh kelompok Islam radikal, ahli sunnah wal jamaah
Sleman	1. Demo warga menuntut penutupan tempat tinggal yang dijadikan tempat ibadah umat Kristen di Dusun Pangukan tanpa ijin 2. Adanya rumah di desa Caturharjo yang digunakan untuk tempat ibadah 3. Keberadaan warga yang eksklusif karena tidak mau bersentuhan dan berbaur langsung dengan warga lain		

			di desa Trimulyo 4. Gejala organisasi antara NU, Muhammadiyah, dan MUI dengan LDII yang menyatakan dirinya kelompok eksklusif dan berbeda dengan kelompok lain
		Turi	Protes masyarakat terhap lantunan puji-pujian dari mushola yang dinilai terlalu keras suaranya
		Pakem	-
		Cangkringan	-
4.	Gunung Kidul	Wonosari	Adanya kelompok keagamaan yang eksklusif, yaitu LDII
		Nglipar	-
		Playen	1. Konflik karena ada Gereja yang jemaatnya berasal dari luar wilayah semua, tidak ada warga lokal 2. Konflik di masyarakat terkait penyalahgunaan rumah tinggal menjadi tempat ibadah umat nasrani di desa Ngawu
		Patuk	-
		Paliyan	1. Penolakan warga terhadap materi ceramah salah satu tokoh MTA di desa Mulusan 2. Gesekan antara umat Islam atau warga di desa Mulusan dengan Majelis Tafsir Alquran (MTA). Hal tersebut terjadi karena penyampaian materi ceramah yang diberikan oleh Pak Barjan selaku tokoh MTA dinilai warga vulgar dan terbuka sehingga menyinggung jamaah di desa Mulusan yang merasa tidak sepaham dengan ajaran tokoh MTA tersebut. Akhirnya terjadi reaksi menolak tokoh MTA tersebut untuk mengadakan ceramah terbuka di desa Mulusan.
		Panggung	-
		Tepus	1. Demo dari FJI (Front Jihad Islam) terkait adanya informasi tindakan pemerkosaan dan penistaan agama di desa Giripanggung 2. Kristenisasi di dusun Bantalwatu, desa Sumberwungu 3. Keresahan masyarakat karena anak Gereja yang kos di Dusun Widoro Desa Sumberwungu selalu menyanyikan lagu Gereja tiap malam
		Semanu	Adanya kelompok MTA yang mengarah ke eksklusifisme agama

		Karangmojo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik warga desa Kelor dengan MTA yang melarang penggunaan Masjid selain untuk shalat. 2. Gesekan antara MTA dengan warga tentang menguasai masjid. Pihak MTA melarang kegiatan di mesjid selain untuk shalat, misalnya untuk pengajian di saat romadhon karena dianggap mengganggu. 		
		Ponjong	-		
		Rongkop	-		
		Gedangsari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik penolakan pembangunan Goa Maria di Desa Sampang. 2. Prokontra pembangunan Goa Maria, dimana sebenarnya warga desa Sampang tidak keberatan tetapi ada beberapa warga yang menolak dan menggerakkan dari luar (Klaten dan Jogja). Ada demo kecil-kecil dari warga intinya menolak pembangunan dan meminta pemerintah tidak mengeluarkan ijin. 		
		Saptosari	-		
		Girisubo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik di Desa Balong antara FJI (Front Jihad Islam) dengan pemeluk agama Kristen Protestan 2. Kasus pelecehan seksual berkedok kristenisasi di desa Nglindur 3. Gejala eksklusifisme di wilayah Girisubo ada dari MTA. 		
		Tanjungsari	-		
		Purwosari	-		
		5.	Kulonprogo	Temon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kelompok aliran agama eksklusif, yaitu LDII yang tidak mau membaur dengan masyarakat dalam hal keagamaan 2. Adanya kelompok Yehuwa di Kalidengen yang melakukan rekrutmen
				Wates	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keresahan warga terkait keberadaan LDII di Wates yang menganggap umat Islam di luar kelompoknya itu najis 2. Ada kelompok masyarakat di kelurahan Wates yang beribadah tengah malam hingga mengganggu warga, kemudian dihentikan 3. Konflik karena penggunaan ruko untuk tempat ibadah di kelurahan Wates 4. Ada sekte keagamaan di desa Kulwaru yang bertentangan dengan

			ideologi Pancasila
		Panjatan	Adanya kelompok LDII yang mengeksklusifkan diri dari masyarakat lain dalam hal ibadah
		Galur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan jamaah katok congklang meresahkan warga karena kedatangannya yang tiba-tiba tanpa melapor terlebih dahulu 2. Penolakan warga terhadap kegiatan pengajian yang dilakukan oleh MTA di desa Brosot 3. Konflik antara warga dengan pengikut LDII ketika ada pengikut LDII yang meninggal dunia
		Lendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kelompok aliran MTA di Kecamatan Lendah yang memisahkan diri ibadahnya dengan warga umum 2. Adanya gejala eksklusifisme agama di desa Bumirejo dengan ciri congklang dan solat menyendiri
		Sentolo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok aliran SS yang mengizinkan adzan oleh perempuan, dan shaf laki-laki perempuan campur 2. Konflik petugas KB dengan ustad yang menyampaikan bahwa program KB tidak berguna dan tidak perlu mengikuti pekan imunisasi 3. Ada gejala eksklusifisme di desa Kaliagung, masyarakat menyebutnya Ahlussunah wal jamaah
		Pengasih	-
		Kokap	Pelarangan warga kokap terhadap keberadaan Jamaah Tabliq di Masjid-Masjid
		Girimulyo	<ol style="list-style-type: none"> 1. LDII masih eksklusif dalam hal ibadah yang tidak melibatkan masyarakat umum, namun terkait kemasyarakatan sudah bisa membaur. 2. Terjadinya penurunan kemampuan keagamaan masyarakat Girimulyo.
		Nanggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa ajaran kelompok MTA bertentangan dengan ajaran Islam secara umum 2. Kelompok Islam SS (Islam Tauhid) bersifat eksklusif dalam hal keagamaan maupun kemasyarakatan di desa Jatisarono
		Samigaluh	1. Adanya pemberkatan pernikahan dan

			<p>rencana pendirian Gereja di kebun teh Nglinggo dianggap sebagai upaya kristenisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Beberapa kegiatan live-in dianggap kurang menghargai masyarakat yang mayoritas beragama Islam 3. LDII dianggap eksklusif dalam hal pelaksanaan kegiatan keagamaan
		Kalibawang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penolakan warga terhadap rencana pendirian pondok ahli sunnah wal jamaah di desa Banjaroya 2. Komplain masyarakat terhadap izin siaran radio Islam 3. Kekhawatiran terjadinya kristenisasi dengan memanfaatkan lemahnya kondisi perekonomian dan keimanan umat muslim di Kalibawang.

Sumber : Peta Perubahan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2016 dan data 2017 Kesbangpol.

Data kualitatif Potensi Konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2016 diatas merupakan data yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja sama dengan PSKK UGM. Pengambilan data dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan gabungan dari tim PSKK UGM yang turun langsung kemasyarakat. Muhammad Iqbal Ahnaf yang merupakan Akademisi² berpendapat bahwa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dinilai kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya potensi-potensi yang belum dapat disentuh. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang ditemukan oleh CRCS UGM terdapat beberapa kasus yang sebenarnya cukup menarik perhatian dan membuat adanya gejala di masyarakat yang tidak dapat direkap oleh tim yang menyusun peta konflik sosial diatas. Konflik-konflik yang ditemukan tersebut diantaranya disajikan dalam tabel 4.6.

² Wawancara dengan Mohammad Iqbal Ahnaf, Akademisi pada tanggal 5 Oktober 2018. Mohammad Iqbal Ahnaf adalah dosen di *Center for Religious and Cross Cultur (CRCS)* Universitas Gajah Mada dan telah banyak melakukan penelitian dengan tema radikalisme agama dan koeksistensi antaragama.

Tabel 4.6. Peristiwa Konflik bernuansa agama di Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2014-2016

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Peristiwa
1.	Kota Yogyakarta	Gondokusuman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aksi FJI menolak pendirian Gereja Kristen Saksi Yehuwa 2. FUI dan sejumlah Ormas berupaya menggagalkan perayaan Paskah di Stadion Kridosono tetapi berhasil digagalkan oleh aparat. 3. Penurunan baliho mahasiswi berjilbab di Universitas Kristen Duta Wacana.
2.	Bantul	Pajangan	Upaya membongkar patung Kerahiman Gereja Santo Yakubus
		Sewon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percobaan pembakaran Gereja Baptis Indonesia 2. Penolakan warga desa Bangunharjo terhadap rencana pendirian bangunan ibadah Gereja 3. Upaya penutupan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Saman tetapi digagalkan oleh aparat 4. Pembakaran pintu Gereja Baktis Saman.
		Kasihlan	Perusakan kaki patung Gua Maria
3.	Sleman	Godean	Penutupan Gereja Isa Almasih
		Depok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penutupan paksa kegiatan Rausyan Fikr karena dianggap Syiah 2. Ancaman penyerangan Lembaga Kajian Filsafat Islam Rausyan Fikr 3. FJI mendatangi Rausyan Fikr, berusaha menutup kegiatan dan berakhir dengan dialog antara pimpinan FJI dengan pimpinan Rausyan Fikr Safwan serta pihak RT.
		Prambanan	Patung Bunda Maria di Gua Maria di Prambanan dirusak.
		Ngaglik	Penyerangan kegiatan ibadah umat Katolik yang digelar di rumah direktur penerbit buku Galang Press, Julius Felacianus di
		Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusakan Gereja Pentakosta Indonesia. 2. Penutupan Pos Gereja Kristen Indonesia (GKI) Palagan 3. Penghentian paksa kegiatan ibadah di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Pangukan

		Cangkringan	FJI membubarkan kegiatan perkemahan remaja Gereja Adven.
4.	Gunung Kidul	Wonosari	1. Penutupan paksa Gereja Kristen Injili 2. Penolakan pembangunan Gedung Klasis Gereja Kristen Jawa
		Playen	Penutupan paksa Gereja Pentakosta
		Paliyan	Pemberhentian paksa kegiatan umat dalam perayaan Hari Paskah diyuswana
		Gedangsari	Intimidasi untuk menghentikan pembangunan Gua Maria

Sumber : Data CRCS kejadian kekerasan bernuansa identitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017.

Dari deretan peristiwa yang terjadi dari tahun 2014-2017 dimana konflik yang cukup menarik perhatian masyarakat dimana eskalasi yang cukup tinggi pada tahun 2014 adalah penolakan perayaan paskan dan penyerangan rumah Jemaat. Penolakan terhadap perayaan Paskah Adiyuswa oleh warga Paliyan yang didukung beberapa ormas Islam, pondok pesantren, takmir masjid, dan tokoh agama di Yogyakarta, dilakukan dengan pemasangan spanduk dan pengumpulan tandatangan. Ketua FKUB setempat akhirnya memberi rekomendai agar perayaan Paskah Adiyuswa tidak dilaksanakan di Gunungkidul. Perayaan yang rencananya dihadiri oleh ribuan umat Kristiani Gereja Kristen Jawa (GKJ) se-Jawa dan diadakan di tempat terbuka ini pun akhirnya gagal dilaksanakan. Upaya untuk memperoleh izin penggunaan tempat terbuka karena acara akan menampung sekitar 11.000-an jemaat juga mengalami kebuntuan karena berbagai alasan baik dari pihak keamanan maupun pemerintah setempat. Awalnya, perayaan direncanakan digelar di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Paliyan, Gunungkidul. Namun di awal Mei 2014, Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Yogyakarta yang diketuai oleh KH. Sunardi Sahuri menyampaikan maklumat bahwa “agenda perayaan akan menyimpang dari tujuannya”. Maklumat ini membuat pemerintah daerah Gunungkidul bimbang bahkan berencana hendak membatalkan acara.

Namun panitia yang diketuai oleh Pendeta Kristiono Riyadi terus membulatkan tekad untuk terus menyelenggarakan perayaan ini sesuai dengan Keputusan Rapat Panitia Paskah Adiyuswa 2014, Bapelklas Gunung Kidul, dan Pengurus Paguyuban Adiyuswa GKJ yang didampingi Bapelsin XXVI GKJ pada 14 Mei 2014 di GKJ Wiladeg. Bahkan panitia sempat melakukan audiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X dengan didampingi oleh FLI (Forum Lintas Iman), FPUB (Forum Persaudaraan Umat Beriman), dan Makaryo. Sultan menegaskan kembali perintah kepada Bupati Gunungkidul untuk menyediakan tempat bagi pelaksanaan Paskah Adiyuswa GKJ di Gunungkidul. Walaupun tidak sesuai dengan rencana semula, Perayaan Paskah Adiyuswa 2014 Sinode GKJ akhirnya tetap bisa dilaksanakan di Gunungkidul pada 31 Mei 2014 walaupun tersebar di delapan gereja berbeda sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, yaitu GKJ Wonosari, GKJ Logandeng, GKJ Paliyan, GKJ Bejiharjo, GKJ Wiladeg, GKJ Panthan Candi, GKJ Ponjong, dan GKJ Pugeran Semin.

Perubahan skema acara tersebut terkait dengan tekanan dan penolakan dari berbagai ormas Islam yang tidak menghendaki diadakannya acara tersebut. Bahkan Ja'far Umar Thalib mengancam akan mengadakan pengajian tandingan bila perayaan Paskah tersebut tetap dilangsungkan di tempat terbuka. Namun, dalam upaya deeskalasi di lapangan menunjukkan bahwa proses yang dilakukan lebih menjurus pada aksi penghakiman daripada proses mediasi. Panitia yang hadir lebih didudukkan seperti tertuduh daripada pihak yang ingin dikonfirmasi perihal acara. Kehadiran yang tidak seimbang antara kelompok Islam dan panitia membuat mediasi kurang berhasil.

Konflik selanjutnya yang menghadirkan kekerasan didalamnya adalah Aksi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok pria berpakaian jubah gamis yang menyasar acara kebaktian jemaat Kristiani Santo Fransiscus Agung Gereja Banteng yang digelar di rumah Julius Felicianus di Perum YKPN Tanjungsari desa Sukoharjo, Kecamatan

Ngaglik, Sleman, pada 29 Mei 2014. Aktivitas peribadatan tersebut merupakan rangkaian pemanjatan doa Rosario menjelang Kenaikan Isa Almasih. Massa yang turun adalah suruhan dari Ja'far Umar Thalib dari Pesantren Ihya' as-Sunnah yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian. Kejadian bermula saat jemaat menggelar acara kebaktian sekitar pukul 20.30 dan segerombolan orang bergamis dengan mengendarai motor mendatangi rumah Julius yang juga Direktur Galang Press. Sesampainya di lokasi, massa langsung melempari rumah dengan batu dan merusak motor milik jemaat yang terparkir di depan rumah. Tak hanya itu, massa kemudian memaksa masuk ke dalam rumah dan bermaksud membubarkan peribadatan yang sedang digelar. Saat akan meninggalkan lokasi, mereka berpapasan dengan Julius yang pulang setelah sebelumnya mendapatkan laporan dari anaknya lewat telpon. Melihat pemilik rumah, massa pun menghadang dan langsung menghajar korban dengan pot bunga, batu, dan tongkat besi, sampai korban terjatuh. Korban sempat diancam dengan senjata tajam jika menggelar kembali acara serupa. Beruntung Julius diselamatkan oleh anggota polisi yang berada di tempat itu saat kejadian. Akibat aksi brutal tersebut, Julius mengalami luka lebam pada bagian muka dan mata serta menderita luka robek di kepala dan pundak sampai harus dioperasi dan mendapatkan 7 jahitan. Di samping Julius, aksi tersebut juga memakan korban wartawan Kompas TV, Mikael Irawan yang bermaksud meliput insiden tersebut. Selain dianiaya, kamera video miliknya pun dirampas sehingga Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mengutuk dan menuntut aksi brutal tersebut diusut tuntas. Namun akhirnya pengusutan kasus dihentikan karena para pelaku dan korban memilih jalan damai dalam menyelesaikannya.

Pengancaman kepada Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) atas Baliho dimana adanya perempuan muslimah di dalam Baliho yang digunakan sebagai bentuk promosi kampus pada 7 Desember 2016. Hal ini dianggab oleh Forum Umat Islam (FUI) sebagai bentuk upaya kristenisasi dengan mengajak masyarakat di luar agama kristen untuk

kuliah di sana. Selain itu, FUI beranggapan bahwa dalam baliho terdapat representasi dari symbol agama Islam dan juga pihak kampus tidak meminta izin untuk membuat poster tersebut. Pihak FUI yang di wakili oleh 2 orang awalnya datang pada pukul 09.00 WIB mendatangi pihak manajemen admisi dan promosi kampus untuk segera menurunkan baliho tersebut. pertemuan tersebut berakhir setelah adanya pernyataan dari FUI bahwa mereka akann kembali lagi ke kampus dalam jumlah yang lebih banyak. Hal tersebut di buktikan pada pukul 12.15 sebanyak 6 orang datang kembali ke kampus dan memberikan kembali ancaman jika sampai batas pukul 17.00 WIB akan segera menurunkan sendiri dengan membawa massa yang lebih banyak. Oleh karena hal tersebut pihak kampus akhirnya menurunkan baliho dan tidak mau memperpanjang masalah dengan alasan untuk tetap menjaga suasana damai.

Dalam tahun yang sama, terjadi pemaksaan oleh FJI untuk merobohkan patung kerahiman di St. Yakobus Elfensius. Hal ini dikatakan adanya upaya kristenisasi. Hal tersebut seperti yang dijelaskan bahwa dalam acara ke ada masyarakat yang mengenakan jilbab. Dan ternyata ibu-ibu yang mengenakan jilbab adalah PKK yang mendapatkan undangan untuk kesenian lubuk lesung dan kebetulan hampir semua PKK mengenakan hijab yang tidak mungkin untuk dilepaskan. Setelah acara peresmian, ibu PKK yang mengenakan jilbab berfoto di daerah peresmian dan diposting di media sosial. Postingan tersebut mengakibatkan munculnya prasangka buruk dimana acara yang dilakukan adalah salah satu langkah pemurtatan.

Peristiwa selanjutnya yang menyita banyak perhatian di masyarakat adapa adanya pembatalan kebaktian raya di Stadion Krisodono. Panitia Pusat Kebaktian Nasional Reformasi 500 tahun Gereja menyatakan kekecewaan lantaran acara yang akan dilaksanakan pada jumat 20 Oktober 2017 di Stadion Krisodono, batal digelar. Hal ini dijelaskan bahwa pihak Stadion Krisodo membatalkan secara sepihak terkait adanya keberatan yang dilayangkan oleh beberapa pihak. Awalnya

semua berjalan baik dan telah dipersiapkan sejak 20 Mei 2017 mulai dari rekomendasi dari Bimas Kristen Yogyakarta, rekomendasi Polres dan Polsek setempat dan memberitahukan kepada Polda Yogyakarta. Namun pihak Stadion Kridosono membatalkan pada tanggal 12 Oktober 2017. Pihak stadion menyatakan bahwa kondisi Yogyakarta sedang tidak kondusif. Hal tersebut mengakibatkan ribuan umat Kristen di Yogyakarta dan sekitarnya tidak bisa melaksanakan ibadah peringatan 500 tahun reformasi Gereja Tahun yang merupakan rangkaian kegiatan 17 kota di seluruh Indonesia dan 22 kota lainnya di dunia. Kebaktian yang akan digelar dikhawatirkan oleh organisasi massa dimana mereka mengkhawatirkan adanya penyembuhan dalam rangkaian kegiatan kebaktian.

Konflik yang muncul di masyarakat dalam kurun waktu tersebut bisa dikatakan peristiwa-peristiwa yang selalu berulang. Seperti yang dijelaskan oleh Sidik Pramono dari FKUB Provinsi bahwa :

Kejadian yang sering terjadi itu pasti kasusnya terkait pendirian rumah ibadah, siar agama dan distribusi bantuan sosial. Umumnya hal-hal tersebut dikarenakan adanya prasangka buruk yang timbul di dalam masyarakat, khususnya oknum-oknum sehingga mencari celah untuk mempermasalahkannya. Stereotip atau prasangka buruk yang muncul seperti anggapan kristenisasi tidak hanya dilakukan dalam bentuk penutupan Gereja berdasarkan dalih tidak memiliki izin, tetapi juga menyasar kegiatan-kegiatan keagamaan Kristen baik yang bersifat publik dalam bentuk pertemuan besar di tempat terbuka tetapi juga kegiatan keagamaan yang berlangsung di rumah jemaat.³

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Nizam Zulfikar dari Analis Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi dan Mujiyanto dari PDT&I⁴ bahwa akar permasalahan dari konflik adalah adanya kecenderungan stereotip masyarakat dan kekhawatiran dengan adanya

³ Wawancara dengan Sidik Pramono, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 Oktober 2018.

⁴ Hasil Wawancara, Wawancara dengan Nizam Zulfikar, Analis Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tanggal 4 Oktober 2018 dan Mujiyanto, Staf Program Data dan Teknologi Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tanggal 5 Oktober 2018.

isu kristenisasi. Stereotip tersebut disebabkan oleh kurang terjalannya komunikasi yang baik. Kristenisasi yang juga menjadi salah satu penyebab konflik di masyarakat dijelaskan oleh sekretaris FKUB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa :

Pendirian rumah ibadah, siar keagamaan dan bantuan sosial untuk di beberapa daerah dianggap sebagai bagian dari perluasan agama seperti halnya kristenisasi maupun islamisasi. Hal ini mengakibatkan adanya pandangan buruk sesama anggota masyarakat dengan agama yang lain. Bahkan, bukan hanya kepada agama lain, sesama agama kadang muncul perasaan curiga dan prasangka buruk. Masyarakat berpandangan bahwa pihak yang sana itu berbeda dengan pihak kita. Pihak sana itu musuh, pihak kita juga berbeda lagi. Permasalahan seperti ini biasanya harus diselesaikan diantaranya di tokoh-tokohnya.⁵

Stereotip yang muncul di masyarakat semakin kedepannya harus dikurangi dan dihilangkan. Upaya tersebut dilakukan oleh Marwan yang merupakan tokoh agama dari Muhammadiyah yang sekaligus wakil ketua FKUB kota Yogyakarta bahwa :

Mengurangi stereotype diupayakan dalam bentuk ajakan untuk mengamalkan kembali *Wamaa antum 'aabiduunamaa a'bud, walaa ana 'abiduu maa 'abadtum*, kamu tidak akan mungkin menyembah apa yang saya sembah dan sayapun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah bahwa jangan menghina agama orang lain. Sebab kalau kamu dihina kamupun akan marah. Hal-hal seperti ini akan mengurangi di masyarakat.⁶

Selain itu perbedaan implementasi, pendapat, pandangan maupun ideologis selalu muncul di masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Nizam Zulfikar, Analis Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi bahwa⁷ perbedaan pandangan dan implementasi maupun ideologi sangat mendorong terjadinya konflik di masyarakat ketika tidak

⁵ Wawancara dengan Marwan, wakil ketua Forum Kerukunan Umat Beragama kota Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2018.

⁶ Wawancara dengan Marwan, wakil ketua Forum Kerukunan Umat Beragama kota Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2018.

⁷ Wawancara dengan Nizam Zulfikar, Analis Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tanggal 4 Oktober 2018.

mampu untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Ketika adanya rasa kekhawatiran dan terancam dari eksistensi kelompok yang dimiliki. Lebih lanjut dijelaskan oleh Sidik Pramono, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi menjelaskan bahwa :

Permasalahan tidak berada di adat istiadat. Hanya saja lebih kepada implementasi dari nilai-nilai agama tertentu. Misalnya pelaksanaan ibadah yang masih banyak beranggapan ibadah harus dilaksanakan di Gereja, Pura dan lainnya. Selain itu adanya anggapan kegiatan keagamaan yang dilakukan adalah yang paling benar dan hal ini juga yang kadang yang menjadi faktor penyebab konflik.⁸

Perbedaan pandangan yang juga dapat dilihat dari konflik yang bernuansa agama pada tahun 2014-2017 dapat dilihat dari Pesantren Al-Fatah yang disana disebutkan pesantren Waria. Sidik Pramono, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi menjelaskan bahwa :

Kacamata agama, suatu komunitas memandang waria itu dosa. Dan pondok pesantren itu santri-santrinya adalah waria. Ini yang dipandang mereka tidak lazim. Kalau waria itu semestinya disadarkan kembali kejalan yang benar ketika ia laki-laki kembalilah menjadi laki laki dan kalau dia perempuan kembalilah menjadi Perempuan yang dilihat dari sisi biologisnya. Oleh karenanya mereka dipandang tidak pantas maka mereka melakukan protes termasuk pemurtatan pondok Pesantren tersebut karena dasar itu. Disatu sisi kita bisa memahami kemungkinan bagian dari jihad mereka untuk memerangi salah satu bentuk kemaksiatan di pondok itu. Lalu kemudian jika diperhatikan dari sisi yang membedakan ini merupakan bentuk dari pembinaan. Demikian juga dengan pandangan lainnya mengenai waria. Jadi memang berhadapan dengan satu pemikiran, pemahaman dan keyakinan yang berbeda. Penyelesaian permasalahan dalam komunitas-komunitas kecil tersebut berarti harus membongkar keyakinan mereka.⁹

⁸ Wawancara dengan Monica Irene, Staf Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tanggal 5 OKTOBER 2018

⁹ Wawancara dengan Sidik Pramono, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 Oktober 2018.

Tigor sitorus, salah satu anggota masyarakat yang sekaligus tokoh agama¹⁰ berpendapat bahwa adanya perbedaan pandangan agama dan ideologi suatu kelompok serta adanya interpretasi yang timbul di masyarakat masih dapat dilihat. Misalnya ketika melakukan ibadah, banyak masyarakat mengatakan harus melakukan di Gereja. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Aris, Panitia Pelaksana bantuan sosial tahun 2015 Sama halnya dengan perbedaan implementasi seperti pembagian bantuan sosial¹¹ dimana masih ada anggapan bahwa untuk berbagi bantuan sosial harus hanya kepada sesama agama. Padahal untuk berbagi kasih prinsip kita harus kepada setiap masyarakat yang membutuhkan tanpa mengenal dari latar belakang SARA. Perbedaan-perbedaan tersebut terkadang¹² memaksakan kehendak suatu kelompok tertentu. Misalnya memaksakan kehendak harus sesuai dengan syariat atau pemahaman/ideologi dari kelompok yang mengharuskan orang lain mengikuti.

Penjelasan lainnya dari Marwan yang merupakan wakil ketua FKUB Yogyakarta¹³ bahwa :

Tidak hanya permasalahan dengan perbedaan agama saja, melainkan perbedaan nilai dan tafsir juga sering muncul di masyarakat. Seperti halnya perbedaan tafsir hadist dari takmir Masjid Nurul Huda di Klitren akhirnya memicu konflik dengan warga. Upaya yang harus dikembangkan kembali untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan baik pendidikan agama maupun pendidikan multicultural dan toleransi serta wawasan juga harus lebih terbuka lagi.

Seperti halnya yang di sampaikan oleh pengurus FKUB Yogyakarta bahwa :

¹⁰ Wawancara dengan Tigor Sitorus, Tokoh agama sekaligus Korban konflik bernuansa agama pada tanggal 1 Oktober 2018.

¹¹ Wawancara dengan Aris, Panitia Pelaksana bantuan sosial tahun 2015 pada tanggal 29 September 2018.

¹² Wawancara dengan Ferdi dari kalangan masyarakat pada tanggal 29 September 2018.

¹³ Wawancara dengan Marwan, *Op.cit.*

Kita selalu memiliki prinsip bahwa Agamamu Agamamu, Agamaku Agamaku dan tidak boleh di paksakan. Hal ini juga dapat dilihat sebagai perbedaan implementasi di masyarakat. Jika berbicara mengenai kebajikan maka semua agama akan sama. Namun jika berbicara mengenai kontekstual, ibadah tidak akan bisa ketemu. Tidak mungkin kita memaksakan cara sholatmu begini begitu. Sampai kita bertengkarpun kita itu tidak akan pernah ketemu. Tapi kalau kita berbicara kebajikan tadi, kita sama.¹⁴

Selama terjadinya konflik, yang menjadi kelompok yang rentan yang menjadi korban adalah kelompok minoritas. Hal ini disampaikan oleh seluruh responden bahwa kelompok rentan adalah kelompok-kelompok yang jumlahnya sedikit. Misalkan penganut agama ataupun paham yang lain daripada umumnya. Kelompok rentan inilah yang biasanya mendapatkan perlakuan yang sering berujung pada kekerasan. Dalam konflik tersebut, aktor yang sering memprovokasi warga adalah ormas, pendatang dan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Nizam Zulfikar dari Analisis Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi bahwa :

Selama terjadinya konflik pada tahun 2014-2017 yang menjadi provokasi umumnya itu ormas dan pendatang serta bagian kecil dari media dan LSM. Dan sebenarnya ada juga provokasi dari pihak-pihak luar dari masyarakat walaupun tidak sampai menutup kemungkinan adanya provokator dari masyarakat itu sendiri. Oknum-oknum ini yang kemudian memperkeruh suasana di masyarakat. Ormas-oramas dimaksud dalam hal ini dijelaskan oleh akademisi bahwa ormas-ormas yang memiliki Ideologi yang sudah tertanam dan militansinya tinggi dan memang kebanyakan dari komunitas umat islam dan komunitas tersebut berbeda dari Muhammadiyah atau NU.¹⁵

Selain itu menurut FKUB Provinsi dan kota¹⁶ menjelaskan bahwa adanya individu yang bukan asli penduduk suatu wilayah. Misalnya dia adalah masyarakat Bantul yang kemudian memicu gejolak di desa atau kabupaten lain. Masyarakat¹⁷ yang dalam hal ini beranggapan kurang

¹⁴ Wawancara dengan Joko, wakil ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 2018.

¹⁵ Wawancara dengan Nizam Zulfikar, *Op.cit.*

¹⁶ Wawancara dengan Marwan, *Op.cit.*

¹⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat dan koban.

maksimalnya Pemerintah dalam menindak aktor-aktor yang seringkali menjadi provokator di beberapa titik. Aris¹⁸ menyayangkan bahwa yang menjadi elit dalam ormas yang menjadi aktor dalam konflik adalah salah satu dosen universitas di Yogyakarta.

Menanggapi aktor yang menjadi provokator konflik, Mohammad Iqbal sebagai akademisi menjelaskan bahwa :

Masih banyak ormas yang bersifat vigilante dan hal ini menjadi PR bagi Pemerintah. Karena mereka ini selalu muncul sewaktu-waktu dengan model-model intimidasi, kekerasan baik untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan ideologi. Ormas itu tidak selamanya buruk. Namun jika tidak ada penegakan hukum dari aparat dalam praktek-praktek kekerasan maka mereka akan semakin terbiasa. Ada impunitas yang artinya tidak ada konsekuensi dari tindakan kekerasan mereka, maka kekerasan akan menjadi semacam pilihan dan menganggap vigilantisme itu sebagai cara yang efektif untuk memperkuat posisi mereka. Apa yang membuat efektif karena adanya pembiaran walaupun aparat di beberapa kasus dapat menangani, namun masih sangat banyak yang belum tersentuh oleh polisi. Hal ini dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu 2014-2017 aparat belum cukup tegas sehingga banyaknya kasus yang berulang. Kemudian tidak dapat dipungkiri juga adanya bias keyakinan pada aparat dan ini juga masih menjadi PR Pemerintah.¹⁹

Upaya-upaya yang di lakukan oleh Pemerintah pada saat 2014-2017 dinilai kurang efektif dimana masih adanya bias di masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang ada. Misalnya pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) yang seringkali dijadikan sebagai referensi yang memberikan justifikasi dan referensi bagi kelompok-kelompok untuk memberikan tekanan terhadap kelompok minoritas. Selain yang di jelaskan oleh Nizam Zulfikar dari Analisis Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi bahwa :

Tahun 2014-2017 belum ada yang mengatur mengenai SOP bantuan sosial dan siar agama. Namun, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk deeskalasi konflik adalah megumpulkan Tokoh agama dan ini dinilai cukup efektif karena konflik tidak mengalami perluasan hingga pada peningkatan eskalasi

¹⁸ Wawancara dengan Aris, *Op.cit.*

¹⁹ Wawancara dengan Mohammad Iqbal Ahnaf, *Op.cit.*

maupun persebaran konflik ke wilayah lain. Beberapa hari setelah terjadi konflik, sudah terjadi deeskalasi di masyarakat. Jika SOP sudah ada diharapkan tidak akan ada lagi celah untuk para provokator untuk memperlmasalahkannya.²⁰

Selanjutnya, Monica Irene yang merupakan staf Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional²¹ mengemukakan bahwa :

Upaya yang dilakukan oleh kelompok fungsional untuk mendeeskalasi konflik dengan mengadakan pertemuan forum dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpidma). Sebelum diadakannya pertemuan oleh Forkorpidma, Kesbangpol sudah membekali dari berbagai informasi yang dimiliki yang bersumber dari Kominda (Komunitas Intelijen Daerah), FKUB, FPK dan sebagainya. Mengingat masyarakat masih mau mendengarkan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama yang bersangkutan, maka kita melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agamanya. FKUB juga turut melakukan upaya deeskalasi di masyarakat melalui pertemuan di tingkat paling rendah dan maksimal di tingkat kecamatan dan pendekatan persuasif dengan para tokoh agama di lokasi peristiwa.

Dalam penurunan eskalasi konflik di masyarakat, nilai-nilai budaya dan ketahanan/ imun yang dimiliki oleh masyarakat,²² stakeholder cepat bergerak²³ serta truktur masyarakat dan tidak adanya sejarah konflik yang bernuansa agama sebelumnya²⁴ yang menjadi peluang yang besar untuk deeskalasi ketika adanya konflik. Namun dalam pelaksanaan juga seringkali Pemerintah yang dalam hal ini Kesbangpol dan FKUB menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berupa adanya pendatang yang kadang sangat sulit untuk didekati dan dilematis yang dihadapi oleh Pemda, ketika kita membubarkan ormas yang menjadi aktornya, nanti ada pemberitaan dan julukan lagi kalau Yogyakarta tidak ramah ormas. Oleh karena hal tersebut, Pemerintah hanya bisa mengambil tindakan yang paling sedikit jeleknya dan paling besar

²⁰ Wawancara dengan Nizam Zulfikar, *Op.cit.*

²¹ Wawancara dengan Monica Irene, *Op.cit.*

²² Wawancara dengan Nizam Zulfikar, *Op.cit.*

²³ Wawancara dengan Monica Irene, *Op.cit.*

²⁴ Wawancara dengan Mujiyanto, *Op.cit.*

manfaatnya dan walaupun pilihannya sama-sama buruk²⁵. Selain itu semakin terbukanya Yogyakarta dan sulitnya masyarakat pendatang untuk beradaptasi²⁶ dan kurangnya sumber daya manusia untuk dapat langsung kelapangan²⁷ menjadi tantangan bagi penurunan eskalasi konflik yang bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2017.

Namun hal tersebut tidak sama dengan pengakuan yang di berikan oleh salah satu korban bahwa ketika ada konflik, korban hanya diundang ke kelurahan, kemudian disana diadakan rapat. Rapat tersebut bukan mencari solusi yang damai melainkan mengadakan penandatanganan surat pernyataan yang di konsep oleh kelurahan ketika itu²⁸. Selanjutnya, pada saat konflik yang berawal dari bantuan sosial pada 2015 dijelaskan oleh Aris bahwa :

Penurunan eskalasi konflik bukan melalui musyawarah, namun lebih kepada adanya tekanan yang diberikan hingga solusi yang diambil adalah solusi yang menenangkan pihak penekan saja. Bantuan sosial tersebut diserahkan ke Masjid dan disalurkan atas nama Masjid. Mungkin itu yang dari peranan Pemerintah walaupun kita tidak tau secara mendalam bagaimana di masyarakat. Disamping itu, tidak semua orang bisa setuju dengan FKUB.²⁹

4.2.2 Sistem deteksi dini dan tanggap dini Pemerintah daerah dalam pencegahan konflik bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2017

4.2.2.1 Sistem deteksi dini

Sistem deteksi dini dan tanggap dini Pemerintahan daerah dalam pencegahan konflik yang bernuansa agama dilakukan dengan berbagai upaya. Namun Monica sebagai staff Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mengemukakan bahwa :

²⁵ Wawancara dengan Nizam Zulfikar, *Op.cit.*

²⁶ Wawancara dengan Mujiyanto, *Op.cit.*

²⁷ Wawancara dengan Monica Irene, *Op.cit.*

²⁸ Wawancara dengan Tigor Sitorus, *Op.cit.*

²⁹ Wawancara dengan Aris, *Op.cit.*

jika berkaca dari pengertian konflik sosial berdasarkan UU No. 7 tahun 2012 yang menyatakan bahwa konflik sosial adalah perseteruan dan/ atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional maka Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah mengalami konflik sosial namun sebagai potensi konflik sosial. Dalam pengertian dalam UU tersebut, berarti suatu peristiwa harus berdampak luas dan mengganggu stabilitas nasional sedangkan konflik yang muncul di masyarakat tidak sampai meluas ke tingkat nasional dan bahkan banyak yang selesai di tingkat bawah yaitu kabupaten dan kecamatan.³⁰

Dalam penanganan konflik itu sendiri yang dalam hal ini deteksi dini dimulai dengan adanya pemetaan potensi konflik di masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Mujiyanto dari PDTI³¹ bahwa :


Untuk pemetaan konflik yang di bentuk merupakan kerjasama dengan kampus UGM, yaitu PSKK UGM untuk pemetaan pada tahun 2013-2016. Kegiatan tersebut melibatkan mahasiswa dan Kesbangpol sebagai koordinator dalam pelaksanaannya. Dalam pemetaan potensi konflik tersebut Kesbangpol dan PSKK melakukan pemetaan terhadap perubahan sosial yang didalamnya memuat potensi konflik dari berbagai aspek termasuk aspek identitas yang didalamnya ada potensi konflik yang bernuansa agama.

Upaya pembentukan Pemetaan potensi konflik sosial tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa besar potensi konflik dengan faktor penyebab yang ada di wilayah dan sebagai bahan yang dipertimbangkan untuk pelaksanaan rencana aksi. Peta potensi konflik sosial ini merupakan bentuk visualisasi dari data yang ditemukan di lapangan dan bagian dari kegiatan deteksi dini yang telah dilakukan. Pada saat pemetaan tersebut juga dilakukan analisis yang mendalam sehingga mempermudah dalam memahami kondisi sosial yang ada. Pemetaan pada tahun 2014-2016 dilaporkan dan dituangkan kedalam bentuk laporan yang bentuk akhirnya

³⁰ Wawancara dengan Monica Irene, *Op.cit.*

³¹ Wawancara dengan Mujiyanto, *Op.cit.*

berupa buku dan DVD. Pemetaan konflik sosial yang bernuansa agama pada tahun 2014-2016³² dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.




Gambar 4.3. Peta perubahan sosial dan potensi konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2014

Sumber : Laporan Bakeslinmas dan PSKK UGM, 2014

Pada gambar diatas ditunjukkan bahwa pada 2013-2014 Kota Yogyakarta yang menduduki posisi tertinggi dengan indeks potensi konflik aspek identitas berada di 0,21-0,30. Kemudian kabupaten yang lain berada di rerata yang sama yaitu 0,11-0,20. Dari laporan tersebut kurun waktu yang ditentukan adalah selama 2 tahun.

³² Data mengenai peta potensi konflik yang ada di Kesbangpol hanya pada tahun 2014-2016. Hal ini dikarenakan program pemetaan tahun 2017-2018 belum dilakukan hingga peneliti turun kelapangan.



Gambar 4.4. Peta perubahan sosial dan potensi konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2016

Sumber : Laporan Bakeslinmas dan PSKK UGM, 2016


Pada tahun 2014-2016 dijelaskan pada gambar 4.2 bahwa daerah yang menduduki posisi tertinggi adalah 2 kabupaten dan 1 kota yaitu kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang berada di rentang 0,21-0,30 sedangkan kabupaten lain masih tetap berada di rentang 0,11-0,20. Selain pemetaan yang dilakukan oleh Pemda dengan PSKK UGM, Kesbangpol mempunyai sistem yang dalam hal ini adalah Aplikasi Online³³ yang bisa diakses setiap kecamatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Staf Mujiyanto dari PDTI³⁴ menjelaskan bahwa :

Aplikasi online yang dibentuk dapat diakses oleh masing-masing kecamatan untuk memberikan laporan perubahan sosial dan potensi konflik di masyarakat. Pelaksana dalam pengelolaan Aplikasi Online ini adalah tim yang dibentuk umumnya diambil dari kecamatan dan itu dilakukan pelatihan mengenai sistem Aplikasi Online tersebut. Selanjutnya Pemerintah meyalurkan komputer kesetiap kecamatan yang digunakan untuk menginput data-data laporan yang akan segera di proses di Kesbangpol Provinsi bidang PDTI. Data yang telah di input akan menjadi

³³ Aplikasi Online baru dioperasikan pada tahun 2018. Data yang diperoleh peneliti untuk laporan yang di terima hanya progress rencana aksi dari setiap kecamatan pada Triwulan II tahun 2018. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 masih ada kekosongan mengenai pemetaan konflik maupun laporan potensi konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

³⁴ Wawancara dengan Mujiyanto, *Op.cit.*

bahan masukan saat evaluasi dan rapat yang akan dilakukan. Namun, sistem ini baru dijalankan di tahun 2018 dan sistem ini dinilai sangat bagus dan sangat membantu untuk deteksi dini apa yang terjadi di tingkat bawah.



Gambar 4.5 Tampilan depan aplikasi online update data perubahan sosial dan potensi konflik berbasis kecamatan

Sumber : <http://sidasiscam.jogjaprovo.go.id/>



Gambar 4.6 Tampilan aplikasi pada saat login oleh operator tiap kecamatan

Sumber : <http://sidasiscam.jogjaprovo.go.id/>

No	Aksi	Bidang	Potensi Konflik	Waktu Kejadian	Detail Lokasi	
1	<input checked="" type="checkbox"/>		Keamanan	Pelaksanaan Turnamen Volley Lurah Desa Argodadi Cup Tahun 2018 sudah masuk 8 besar yg dimulai 13 hingga 18 Agustus 2018 di Lapangan Dusun Sukoarjo ...	08 August 2018	-
2	<input checked="" type="checkbox"/>		Keamanan	Pelaksanaan Turnamen Bupati Cup Th.2018 di dusun Brongkol Argodadi Sedayu Bantul waktu pelaksanaan mulai 25 Agustus s/d 13 Septbr 2018	08 August 2018	Di dusun Brongkol Desa Argodadi Kec.Sedayu Kab.Bantul
3	<input checked="" type="checkbox"/>		Keamanan	Di wilayah dusun se Desa Argorejo Kecamatan Sedayu Kab.Bantul dengan akan dilaksanakan pesta Demokrasi pemilihan Lurah Desa besuk pada 14 Oktober 2018	08 August 2018	Di wilayah Dusun se Desa Argorejo
4	<input checked="" type="checkbox"/>		Keamanan	Keberadaan Kandang Ternak Pemelihara Puyuh di tengah Pemukiman di Dusun Panggang Desa Argomulyo Kec.Sedayu	23 Jul 2018	Rumah Bapak Sucipto Dusun Panggang Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul
5	<input checked="" type="checkbox"/>		Keamanan	Sering terjadinya aksi Klithih	07 Jul 2018	Jalan Perbatasan antara Dusun Sembuh Sidomulyo Godean dg Dusun Puluhan Argomulyo Sedayu Bantul sudah 3 kali kejadian yg mengakibatkan 1 meninggal dunia Warga Sido Anum Godean dan 3 warga luka luka warga puluhan Argomulyo Sedayu
6	<input checked="" type="checkbox"/>		Keamanan	Kerawanan kejahatan antar supporter sepak bola	19 Jul 2018	Jalan Wates Km 13 Dusun/wilayah Kalakan Desa Argorejo Sedayu Bantul Sering dipergunakan penghadangan Suporter Sepak Bola yg berujung terjadinya tawuran antar supporter PSIM dg PSS
7	<input checked="" type="checkbox"/>		Keamanan	Penutupan jalan di dusun Sukoarjo Argodadi Sedayu untuk akses jalan kendaraan roda empat	18 Mei 2018	Dusun Sukoarjo Desa Argodadi Sedayu Bantul diadakan Penutupan jalan kampung sba akibat rusaknya Jembatan Sunaasan Argodadi

Gambar 4.7 Tampilan aplikasi pada saat update data potensi konflik oleh operator tiap kecamatan

Sumber : <http://sidasiscam.jogjaprovo.go.id/>

Selain menggunakan kegiatan formal untuk mendapatkan data sebagai bagian deteksi dini, Pemda juga menggunakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) seperti yang disampaikan oleh staf Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional bahwa :

Dalam pencegahan konflik melibatkan hampir seluruh OPD (Operasi Perangkat Daerah) dan vertical juga seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Polda, Korem, Kementerian agama, Kemenkumham, KPU, Bawaslu dan masih banyak lagi. Untuk tim yang diturunkan biasanya memberdayakan forum-forum yang ada di masyarakat. Selain itu Pemda memiliki tim khusus yang disebut sebagai tim Jaga Warga³⁵ yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga memantau mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga kita koordinasi dengan FKUB untuk turun kelapangan melalui FKUB yang ada di setiap kabupaten/kota. FPK (Forum Pembaruan Kebangsaan), bidang Intelijen ada Kominda (Komunitas Intelijen Daerah), dari masyarakatnya ada FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat).³⁶

³⁵ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Jaga Warga.

³⁶ Wawancara dengan Monica Irene, *Op.cit.*

Analisis bidang ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi³⁷ juga menambahkan bahwa deteksi dini melalui FKUB dari level provinsi sampai ke kabupaten. Biasanya Pemda mengumpulkan FKUB dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi untuk membahas dan menganalisis peristiwa yang terjadi. Dalam penanganan konflik pada tahun 2014-2017 Pemda bukan pada deteksi potensi konflik justru lebih kepada konflik yang sudah terjadi.

Pelibatan FKUB dalam upaya deteksi dini dinilai cukup membantu seperti yang dijelaskan oleh Zulfikar dari analisis ketahanan seni budaya, agama dan ekonomi³⁸ bahwa mengingat FKUB berasal dari tokoh-tokoh agama di masyarakat yang dianggap mampu mewakili tokoh masing-masing agama seperti unsur-unsur PGI, ketua MUI³⁹, wali Budha dan sebagainya sehingga disini yang menjadi anggota FKUB merupakan wujud-wujud dari majelis agama yang ada yang mempermudah proses untuk mendeteksi dini konflik. Kemudian tokoh agama yang anggota FKUB melakukan *monitoring* kepada cabang masing-masing untuk mendeteksi apa yang terjadi di bawah. Senada dengan hal tersebut, Marwan yang merupakan wakil ketua FKUB Yogyakarta yang sekaligus tokoh agama Muhammadiyah menjelaskan bahwa :

Muhammadiyah memiliki cabang, ranting dan musala. Jika terjadi sesuatu, tingkatan yang di bawah pasti membicarakan kepada tokoh agamanya. Apalagikan kalau jaring-jaring yang ada di Muhammadiyah sangat efektif sampai pada tiap musala sangat mudah di temukan bahkan ada di hampir setiap 200 meter. Jadi akan mudah untuk mendapatkan informasi karena mereka akan segera memberitahu. Tidak hanya menggunakan intelijen-intelijen dan strategis. Pihak Muhammadiyah mengakui bahwa mereka melakukan tindakan praktis saja dengan menggunakan jaringan-jaringan kita tadi.⁴⁰

³⁷ Wawancara dengan Nizam Zulfikar, *Op.cit.*

³⁸ Hasil wawancara Nizam Zulfikar dan Marwan, wakil ketua Forum Kerukunan Umat Beragama kota Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2018.

³⁹ Ketua MUI adalah ketua FKUB Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini.

⁴⁰ Wawancara dengan Marwan, *Op.cit.*

Namun temuan dilapangan ketika mewawancarai masyarakat⁴¹ menyebutkan bahwa yang biasanya datang untuk menganalisis kondisi yang ada adalah kepolisian yang dalam hal ini adalah Babinsa saja. Di tingkat desa FKUB tidak begitu dirasakan peranannya. Deteksi dini yang dilakukan dengan berbagai upaya diatas diharapkan mampu untuk memberikan gambaran awal di lapangan. Hasil dari pemetaan dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari lapangan digunakan sebagai bahan evaluasi. Monica yang merupakan Staf Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional menjelaskan bahwa :

Setiap triwulan Pemda melaporkan yang sekaligus merupakan bagian dari kegiatan penanganan konflik sosial dari Kemendagri yang dilaksanakan oleh Kesbangpol dibawah perwujudan keamanan umum yang mengamanatkan setiap provinsi melalui Kesbangpol untuk membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial. Untuk tingkat provinsi diketuai oleh Gubernur, kabupaten kota diketuai oleh Bupati atau Walikota. Kegiatan sistem peringatan dini konflik yang di telah diprogram merupakan bagian dari tim terpadu yang menangani konflik sosial. Jadi Pemda membentuk tim terpadu baik di provinsi dan kota, setelah terbentuk kemudian menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial yang di dalamnya ada pencegahan, penghentian dan kemudian pemulihan. Kesbangpol sendiri memfokuskan pada pencegahan konflik. Untuk penghentian konflik telah ada kesiapan pasukan dari Polda jika tiba-tiba terjadi sesuatu. Untuk pemulihan konflik sosial penanganannya lebih kepada dinas sosial. Pencegahan konflik sendiri banyak melibatkan instansi hampir seluruh OPD (Operasi Perangkat Daerah) dan vertical juga seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Polda, Korem, kementerian agama, kemenkumham, KPU, Bawaslu dan masih banyak lagi.⁴²

Pencegahan konflik juga membutuhkan *Lobbying* dimana metode ini mampu untuk mencegah persebaran konflik lebih meluas. Pihak Pemerintah daerah dalam hal ini Kesbangpol dalam melakukan *Lobbying* tidak turun secara langsung. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh Nizam Zulfikar dari Analisis bidang ketahanan seni, budaya, agama

⁴¹ Hasil wawancara masyarakat dan korban. *Op.cit.*

⁴² Wawancara dengan Monica Irene, Staf Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tanggal 5 Oktober 2018

dan ekonomi dan Mujiyanto dari PDT&I⁴³ bahwa Lobbying yang dilakukan oleh FKUB, Kepolisian, Militer, Tomas, Toga dan Toda. Upaya lobbying dijelaskan oleh Monica dari Staf Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional⁴⁴ bahwa :

Lobbying dilakukan oleh tingkat paling bawah. Jika mereka tidak mampu maka akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya jika tidak mampu diselesaikan di tingkat kecamatan maka akan naik ke tingkat kabupaten. Demikian juga tingkat kabupaten jika tidak mampu maka akan naik ke tingkat provinsi. Namun, selama ini kasus yang ditangani selalu selesai di tingkat kecamatan ataupun kabupaten. Disamping itu Pemda memberdayakan FKUB, FKDM dan beberapa Forum-forum yang sejauh ini sangat efektif dan bermanfaat untuk lobbying.

Upaya Lobbying tersebut seperti yang dijelaskan di atas sangat membutuhkan peranan FKUB dalam pencegahan konflik yang bernuansa agama. Hal ini juga menjadi peluang bagi FKUB dimana masyarakat masih mendengarkan apa yang disampaikan oleh tokoh yang dihargai dan masih tingginya tingkat patron-klien, *unggah ungguh* (sopan santun) juga masih tinggi⁴⁵. Selain itu FKUB sudah lebih dahulu membangun komunikasi yang baik dengan semua tokoh-tokoh agama sehingga mempermudah lobbying yang ada dan biasanya FKUB turun kelapangan berdasarkan agama apa yang bermasalah. Namun jika dilihat dari pendapat masyarakat, dalam kegiatan Lobbying umumnya dilakukan oleh Kepolisian, RT/RW. Lurah dan dari kecamatan dan sangat jarang ditemukannya FKUB ketika terjadi konflik.

Upaya Lobbying yang telah dilakukan kemudian dilanjutkan dengan rapat yang pada umumnya mengundang dari kepolisian, militer tokoh adat, tokoh masyarakat dan FKUB sebagai tokoh agama. Di samping itu, Monica dari Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional menjelaskan bahwa :

⁴³ Hasil wawancara Nizam Zulfikar dan Mujiyanto.

⁴⁴ Wawancara dengan Monica Irene, *Op.cit.*

⁴⁵ Wawancara dengan Nizam Zulfikar, *Op.cit.*

Pemda membentuk tim terpadu baik di provinsi dan kota, kemudian menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial yang di dalamnya ada pencegahan, penghentian dan kemudian pemulihan. Selanjutnya dari pihak FKUB menyebutkan bahwa biasanya FKUB akan melakukan rapat triwulan ataupun rapat yang dibentuk sebagai bagian dari program kerja untuk menanggapi sebuah konflik. Seperti yang terjadi ketika awal tahun ini, FKUB diundang untuk melakukan rencana aksi yaitu dengan mendeklarasikan Yogyakarta damai dengan seluruh stakeholder baik Ormas, Forum-forum masyarakat maupun dari Pemerintah. Hal ini menjadikan FKUB cukup berperan untuk rencana aksi sebagai bentuk upaya penyelesaian konflik di masyarakat.⁴⁶

Rencana aksi yang di lakukan cukup baik pada tahun 2017 yakni dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2017 yang ditampilkan pada tabel dibawah ini.

⁴⁶ Wawancara dengan Monica Irene, *Op.cit.*

Tabel 4.7. Rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2017

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PENCEGAHAN							
A.1. KONFLIK SOSAL							
a. Penanaman Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa							
Peningkatan Nilai-nilai bela negara dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 01)	Korem 072/PMK	Bakesbangpol, Kanwil Kemenag, Disdikpora, Dinsos, Polda DIY, Binda	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara guna meredam konflik sosial	TARGET: Terlaksananya Pembinaan kesadaran bela negara minimal 4 Kali	TARGET B - 04: Terlaksananya Pembinaan kesadaran bela negara minimal 1 Kali	30	Kegiatan dapat berupa antara lain: a. Sosialisasi; b. Dialog; atau c. Diklat.
					TARGET B - 08: Terlaksananya Pembinaan kesadaran bela negara minimal 2 Kali	70	
					TARGET B - 12: Terlaksananya Pembinaan kesadaran bela negara minimal 1 Kali	100	
Pemantapan Nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam	Setda DIY: Badan Kesbangpol, Korem 072/PMK	Kanwil Kemenag, Disdikpora, Polda DIY, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan	Terinternalisasinya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan & kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dlm mewujudkan persatuan dan	TARGET: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta	TARGET B - 04: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan	25	Kegiatan dapat berupa antara lain: a. Sosialisasi; b. Dialog; atau c. Diklat.

rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 02			kesatuan bangsa	tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 4 kali	persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 Kali		
					TARGET B - 08: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 2 Kali	75	
					TARGET B - 12: Terlaksananya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 Kali	100	
Peningkatan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa dalam rangka revolusi mental	Disdikpora, Badan Kesbangpol	Kanwil Kemenag, Korem 072/ Pmk, Polda DIY, Dinas Kebudayaan	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai karakter bangsa bagi peserta	TARGET: 1. Terlaksananya kegiatan bagi peserta didik/ siswa dalam meningkatkan	TARGET B - 04: 1. Terlaksananya kegiatan bagi pendidik/tenaga kependidikan dalam		

bagi peserta didik/siswa sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 03)			didik/siswa	nilai-nilai karakter bangsa minimal 3 Kali 2. Terlaksananya monev tentang pelaksanaan nilai-nilai karakter bangsa di sekolah-sekolah maupun UPT minimal 3 Kali	meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa peserta didik/siswa min. 1 Kali 2. Terlaksananya monev tentang pelaksanaan nilai-nilai karakter bangsa di sekolah-sekolah dan UPT min. 1 Kali		
					TARGET B08 : 1 Terlaksananya kegiatan bagi peserta didik/siswa dalam meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa minimal 1 Kali 2. Terlaksananya monev tentang pelaksanaan nilai-nilai karakter bangsa di sekolah-sekolah dan UPT min.1 Kali		
					TARGET B12 : 1. Terlaksananya kegiatan bagi peserta didik/siswa dalam meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa minimal 1		

					Kali 2. Terlaksananya monev tentang pelaksanaan nilai- nilai karakter bangsa		
Pelaksanaan sosialisasi Nilainilai wawasan kebangsaan dalam rangka revolusi mental Sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 04)	Diskominfo, Badan Kesbangpol	Disdikpora, Kanwil Kemenag, Korem 072/ Pmk, Polda DIY	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui media massa	TARGET: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilainilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dlm bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online (minimal 6 Kali)	TARGET B - 04: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilainilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online minimal 2 Kali	30	
					TARGET B - 08: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilainilai wawasan kebangsaan melalui media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online minimal 2 Kali	75	
					TARGET B - 12: Terlaksananya kegiatan peningkatan nilainilai wawasan kebangsaan melalui	100	

					media massa, dalam bentuk penyiaran di TV lokal, Radio lokal, media cetak, atau media online minimal 2 Kali		
Penyusunan, Sosialisasi, dan Evaluasi SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai (RA: 08)	Polda DIY	Biro Hukum Setda DIY, Kanwil Hukum & HAM Bakesbangpol, Kanwil Kemenag, Kejati, Korem 072/PMK, Polda DIY, Binda	Terimplementasinya SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai sesuai dengan perkembangan situasi	TARGET: 1. Tersedianya SOP Tentang penyelesaian perselisihan secara damai 2. Terlaksananya a. sosialisasi pelaksanaan SOP ttg penyelesaian perselisihan secara damai minimal 3 kali b. evaluasi pelaksanaan SOP ttg penyelesaian perselisihan secara damai minimal 3 kali	TARGET B - 04: 1. Penyusunan Draft SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai. 2. Pengesahan SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai. 3. Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai minimal 1 kali	35	
					TARGET B - 08: Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan SOP tentang penyelesaian perselisihan secara damai minimal 1 kali	75	
					TARGET B - 12: Terlaksananya evaluasi pelaksanaan SOP tentang penyelesaian	100	

					perselisihan secara damai minimal 1 kali		
Peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 10)	Kanwil Kemenag	Disdikpora, Kanwil KumHAM, Bakesbangpol, Kejati, Korem 072/Pmk, Polda DIY, Binda, Dinas Kebudayaan	Terinternalisasinya toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	TARGET: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 3 kali	TARGET B - 04: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 kali.	30	Kegiatan dapat berupa antara lain: a. Sosialisasi; b. Dialog; atau c. Diklat.
					TARGET B - 08: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 kali.	60	
					TARGET B - 12: Terlaksananya peningkatan Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 kali	100	
B. PELAPORAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
Pelaporan Kasus Konflik Sosial setiap	Sekda DIY (Bakesbangpol)	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial DIY	Terdatanya jumlah kasus konflik sosial	TARGET: Tersedianya data kasus konflik	TARGET B - 04: a. Terlaksananya pelaporan data	30	Format laporan triwulanan (B-04, B-08, B-12):

bulannya (RA: 32)		dan Kota	Kabupaten	sosial dalam rangka analisa dan evaluasi minimal 2 kali	kasus konflik sosial yang terjadi selama tahun 2017 (Jan – Des 2017)		a.Kolom 1: Nomor
					b. Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Januari sd April 2017 Dilaporkan melalui email minimal 1 kali		b.Kolom 2: Latarbelakang konflik : 1) Lahan/SDA, 2) Politik dan Sosial Budaya, 3) SARA, 4) Industrial
					TARGET B - 08: Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Mei sd Agustus 2017, Dilaporkan melalui email minimal 1 kali		70
TARGET B - 12: Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan September sd Desember 2017, Dilaporkan melalui email minimal 1 kali	100	d.Kolom 4: Keterangan Laporan bulanan melalui e-mail					

Dalam pelaksanaan Rencana aksi yang di paparkan pada Tabel 4.7 diatas dilaksanakan koordinasi antar stakeholder dimana dibentuk tim terpadu penanganan konflik sosial sebagaimana dijelaskan pada pasal 13 Permendagri No. 42 tahun 2015⁴⁷ menyatakan bahwa Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:

- a. Ketua : Gubernur
- b. Wakil Ketua I : Sekda Provinsi
- c. Wakil Ketua II : Kapolda
- d. Wakil Ketua III : Pangdam/Danrem/Kepala Satuan
 - a. TNI wilayah setempat
- e. Wakil Ketua IV : Kajati
- f. Wakil Ketua V : Kabinda
- g. Sekretaris : Kaban Kesbangpol Provinsi
- h. Wakil Sekretaris I : Ka. Biro Ops Polda
- i. Wakil Sekretaris II : Asops Kodam/Kasrem
- j. Wakil Sekretaris III : As Intel Kejati
- k. Anggota :Pejabat SKPD provinsi dan/atau instansi vertikal terkait sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 107 tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial adalah menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi Penanganan Konflik dalam skala provinsi, memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya Konflik dan upaya penanganannya, melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini, merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan Konflik dan membantu upaya penanganan pengungsi dan Pemulihan Pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

⁴⁷ No. 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

4.2.2.2 Sistem tanggap dini

Sistem tanggap dini merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk respon dini konflik yang terjadi. Tindakan yang dilakukan dalam respon dini oleh Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kesbangpol dengan melakukan counter isu atau informasi di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Nizam dari Analis Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi⁴⁸ bahwa upaya yang dilakukan untuk mengcounter isu adalah dengan memberikan pernyataan-pernyataan bahwa Yogyakarta masih aman dan ramah bagi pendatang maupun penduduk asli. Selain itu staf Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional⁴⁹ juga menyebutkan bahwa mereka mengupayakan sosialisasi perdamaian dan kerukunan umat beragama yang dalam hal ini sebagai usaha untuk mengcounter isu yang ada di masyarakat.

FKUB juga melakukan peranannya dalam upaya mengcounter isu melalui pendekatan persuasif melalui tokoh agama. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sidik Pramono dari FKUB Provinsi bahwa :

Upaya yang dilakukan ialah dengan mempertemukan tokoh-tokoh-tokoh untuk mendeklarasikan Yogyakarta damai. Selain itu mencari akar permasalahan konflik yang terjadi sesungguhnya juga penting untuk mencari mengapa konflik terjadi dan segera diselesaikan dalam waktu yang sama. Jika suatu peristiwa memang kriminal maka diproses sebagai bentuk kriminal. Selanjutnya FKUB mempertemukan tokoh masyarakat misalnya masalah rumah ibadah, yang menjadi pengurus diwilayah itu siapa dipertemukan dengan yang mempermasalahkan⁵⁰.

Metode yang dilakukan oleh FKUB tersebut dinilai oleh Aris⁵¹ belum efektif karena pelaksanaannya belum sampai pada *grass root*. Hal tersebut tidak menyentuh kepada masyarakat dan akar permasalahannya.

⁴⁸ Wawancara dengan Nizam Zulfikar, *Op.cit.*

⁴⁹ Wawancara dengan Monica Irene, *Op.cit.*

⁵⁰ Wawancara dengan Sidik Pramono, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 Oktober 2018.

⁵¹ Wawancara dengan Aris, *Op.cit.*

Untuk melokalisir wilayah konflik juga diupayakan deklarasi dan klarifikasi aktor kerusuhan yang digunakan untuk menghentikan eskalasi konflik dan persebaran konflik di masyarakat. Disamping itu, masyarakat memiliki nilai-nilai budaya yang menjadikannya sebagai bentuk mengatasi persebaran konflik di masyarakat dimana karakteristik masyarakat Yogyakarta berbeda dengan daerah lain. Yogyakarta memiliki nilai budaya yang namanya sistem *Tepa slira* yang artinya saling menghargai. Sehingga kemudian upaya yang dilakukan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kesbangpol daerah lebih mudah. Namun masyarakat berpendapat bahwa usaha tanggap dini Pemerintah dalam konflik yang bernuansa agama belum cukup maksimal. Seperti yang disampaikan bahwa Pemerintah berusaha untuk diselesaikan dan mencari akar permasalahannya. Namun terkadang aparat tidak tegas dalam menindak pelaku atau provokator yang menimbulkan konflik di masyarakat.

Upaya deteksi dini dan tanggap dini yang dilakukan oleh Pemerintah juga dinilai belum cukup maksimal oleh Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal⁵² menilai bahwa Idealnya sistem deteksi dini dan tanggap dini pada masalah sosial jangan dibayangkan seperti sistem deteksi dini yang dimiliki oleh bencana alam. Hal tersebut tidak bisa disamakan apalagi hanya mengandalkan pada aplikasi atau website yang dibentuk walaupun tentu kita mengapresiasi usaha-usaha yang di bentuk. Tetapi isu-isu terkait keagamaan itu sangatlah rentan dengan bias. Siapa yang mensubmit ke aplikasi, orientasi sosialnya bagaimana sangat bias. Aplikasi itu akan tidak berfungsi jika dijalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki komitmen untuk mencegah konflik. Termasuk Kesbangpol sendiri sering dalam kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan kepada kelompok minoritas atau konflik sosial, Pemerintah bahkan lebih cenderung membiarkan dan tidak bertindak. Bahkan lebih parahnya lagi menyalahkan korban. Karena perspektif mereka hanya berorientasi pada stabilitas bukan pada penyelesaian konflik kepada perdamaian yang

⁵² Wawancara dengan Muhammad Iqbal Ahnaf, *Op.cit.*

positif. Oleh karenanya yang dibutuhkan bukan hanya dalam bentuk aplikasi dan dilepas kemudian diserahkan kepada kecamatan, RT/RW dan kemudian mendeteksi dini konflik itu. Perlu ada orang-orang yang mumpuni yang bekerja bersama dengan Pemerintah untuk merespon kerawanan-kerawanan sosial dengan prinsip-prinsip perdamaian dan bukan pada prinsip-prinsip mayoritarianisme dan sebagainya. Sekelompok orang itu sekarang tidak ada yang kita sebut sebagai Pemerintah. Mekanisme sistemnya tidak tersedia, sehingga ketika ada kejadian maka respon-respon yang dilakukan hanya sebagai respon-respon stereotip yang belum tentu semua orang mampu untuk menerimanya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pembahasan konflik sosial kekerasan bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2017

Konflik yang ada di masyarakat sejatinya tidak dapat dihilangkan secara langsung karena konflik hidup didalam masyarakat melalui proses sosial itu sendiri. Namun masih adanya perdebatan hingga saat ini mengenai pengertian konflik sosial itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya pengertian konflik sosial yang dikemukakan dalam UU No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial bahwa konflik sosial adalah perseteruan dan/ atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional. Dari pengertian tersebut, konflik sosial ditekankan pada sesuatu peristiwa harus berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional. Hal ini yang dijadikan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan dan menjadi dasar bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah mengalami konflik sosial seperti yang

dikemukakan oleh staff Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional⁵³ bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah mengalami konflik sosial namun sebagai potensi konflik sosial saja. Dalam UU tersebut konflik harus berdampak luas dan mengganggu stabilitas nasional sedangkan konflik yang muncul di masyarakat tidak sampai meluas ke tingkat nasional dan bahkan banyak yang selesai di tingkat bawah yaitu kabupaten dan kecamatan.

Pendefinisian yang dikemukakan oleh UU PKS ukuran mengganggu stabilitas nasional jangkauannya cukup luas tingkatannya sehingga melupakan adanya konflik yang dalam berkapasitas kecil namun berpotensi untuk mengganggu stabilitas nasional itu sendiri. Indikator mengganggu stabilitas nasional yang dimaksud seakan menitikberatkan besar tidaknya suatu konflik yang terjadi. Jika diperhatikan kembali dampak dari konflik sosial jika tidak ditangani dengan baik dan penanganan hingga pada akar konflik maka akan memunculkan efek domino yang akan memunculkan manifest konflik yang lebih besar dengan dampak yang lebih besar pula. Hal ini diibaratkan sebagai api dalam sekam yang tidak terlihat dalam wujud yang luas namun jika segera di tangani, hanya dengan bantuan angin saja, maka akan menunggu waktu untuk terbakar dimana-mana. Oleh karena pengertian yang menitikberatkan kepada besar dan kapasitas konflik juga dinilai menyebabkan kurangnya perhatian dalam menangani konflik yang terjadi dimana masih adanya penilaian besar kecilnya suatu konflik. Percikan-percikan yang dianggap sebagai potensi dijadikan sebagai alasan bahwa suatu daerah belum pernah mengalami konflik sosial.

Pendefinisian konflik juga tidak harus selalu menggunakan indikator dalam UU PKS, karena masih banyak definisi para ahli yang menyatakan konflik terjadi ketika ada benturan antara kedua belah pihak atau kelompok. Defenisi tersebut seperti yang dikemukakan Webster

⁵³ Wawancara dengan Monica Irene, *Op.cit.*

(1966)⁵⁴ bahwa konflik adalah suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Seperti halnya dalam kamus sosiologi yang mengemukakan bahwa Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Jika dilihat kembali indikator diatas maka ada proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Hal-hal tersebut dilakukan dengan melibatkan orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa terlepas dari besar kecilnya ukuran suatu konflik yang ada di masyarakat, peristiwa yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan sebagai konflik sosial.

Konflik pada dasarnya disebabkan oleh dua hal yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Jika ditinjau dari dua faktor ini, penyebab konflik Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penelitian ini adalah dikarenakan adanya kemajemukan horizontal yang merupakan struktur masyarakat yang majemuk secara agama. Perbedaan yang ada menimbulkan konflik karena setiap pihak berusaha untuk mempertahankan identitas, pemahaman dan ideologi yang mereka miliki dari ancaman kelompok agama lain. Konflik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014-2017 bersifat negatif karena telah melibatkan instrumen-instrumen kekerasan dimana hal ini dirasakan oleh masyarakat minoritas umumnya. Kekerasan yang didapat bukan saja secara fisik melainkan secara psikis.

Penyebab konflik sangatlah kompleks yang dilatarbelakangi oleh berbagai dimensi dan peristiwa sosial. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat dilator belakangi ekonomi, politik, kekuasaan, budaya, agama, dan kepentingan lainnya. Dalam penelitian ini, konflik yang

⁵⁴ Dean G Pruitt dan Jeffery Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2004). Hlm.9

menjadi fokus penelitian adalah konflik yang bernuansa agama. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh DuBois dan Miley (1992), sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, dan tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman. Jika ditinjau kembali, sumber konflik di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014-2017 adalah perasaan diskriminasi hak-hak individu dan kelompok yang dalam hal ini adalah pemenuhan hak berekspresi dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dimiliki oleh individu/kelompok masyarakat. Adanya anggapan di masyarakat mengenai penolakan perbedaan yang menimbulkan stereotip juga menjadikan faktor terjadinya konflik karena tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman agama itu sendiri.

Jika dilihat kembali berdasarkan teori mengenai konflik intergroup, stereotype yang hadir di masyarakat misalnya pada pembatalan kebaktian yang akan dilakukan. Stereotype bahwa setiap kebaktian yang dilakukan adalah upaya kristenisasi melalui penyembuhan fisik menjadikan alasan beberapa ormas untuk melayangkan penolakan yang akan dilaksanakan. Padahal dalam acara kebaktian yang direncanakan hanya akan menggelar KKR dan untuk pertobatan kehidupan. Selanjutnya prasangka di masyarakat yang merupakan salah satu sikap yang cenderung negatif karena keanggotaannya. Hal ini menjadikan segala sesuatu tindakan yang dilakukan baik pembangunan tempat ibadah, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan cenderung dievaluasi secara negatif oleh masyarakat tersebut yang dalam hal ini adalah ormas. Oleh karena hadirnya Hal ini pula yang harusnya menjadi fokus dari pemerintah untuk membina masyarakat dalam keberagaman dan menciptakan budaya toleransi di dalam masyarakat yang majemuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kaitannya dengan sumber konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014-2017 Ichsan Malik (2013) membagi sumber

konflik atas lima sumber konflik utama yakni konflik struktural, kepentingan, nilai, psikologis dan data. Sumber konflik tersebut yang termasuk sumber konflik bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Konflik nilai yang disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan, pemahaman, ideologis, implementasi dan nilai yang tidak bersesuaian di masyarakat. Hal ini dapat dilihat ketika adanya perbedaan pandangan agama dan ideologi suatu kelompok serta adanya interpretasi yang timbul di masyarakat. Perbedaan pandangan bahwa ketika melakukan hak untuk beribadah, dimana ada yang berpandangan untuk melakukan ibadah harus di gedung-gedung tertentu seperti Gereja, Mesjid, Pura, serta adanya perbedaan tafsir hadist yang akhirnya memicu konflik di masyarakat. Perbedaan pandangan lainnya yang ditemui dilapangan juga dapat dilihat dari kasus penutupan Pesantren Al-Fatah. Dari kacamata agama, suatu komunitas memandang waria merupakan dosa dan dimana pondok pesantren Al-Fatah santri-santrinya adalah waria. Ini yang dipandang kelompok agama sebagai sesuatu yang tidak lazim. Namun disisi lain, adanya pandangan yang mengatakan bahwa Pesantren tersebut dibentuk sebagai upaya dari pembinaan terhadap waria untuk kembali ke kodratnya masing-masing. Perbedaan tersebut seringkali memaksakan kehendak suatu kelompok tertentu yang mengakibatkan konflik di masyarakat.
2. Konflik sosial psikologis yang ditandai adanya salah persepsi, stereotipe, sikap yang negatif dan persoalan identitas kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya persepsi yang salah yang berkembang di masyarakat dimana setiap tindakan suatu agama tertentu dipersepsikan sebagai bentuk ancaman terhadap identitas yang mereka miliki. Stereotip atau prasangka buruk yang muncul

seperti anggapan Kristenisasi di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mengakibatkan berdampak pada banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang ditutup atau dibubarkan. Tidak hanya dilakukan dalam bentuk penutupan Gereja berdasarkan dalih tidak memiliki izin, tetapi juga menyasar kegiatan-kegiatan keagamaan Kristen baik yang bersifat publik dalam bentuk pertemuan besar di tempat terbuka tetapi juga kegiatan keagamaan yang berlangsung di rumah jemaat yang bahkan menggunakan instrumen-instrumen kekerasan. Ancaman dan kekerasan sangat dekat hubungannya dengan intoleransi dimana inti dari sikap intoleran adalah rasa terancam. Perasaan keterancaman individu dan kelompok akan terus berkembang jika ada situasi politik yang diskriminatif.

Selain itu, konflik yang bersumber dari structural yang meliputi ketimpangan akses dan kontrol sumber daya, sistem yang tidak adil dan kesewenangan dalam pengambilan keputusan dinilai tidak begitu terlihat selama terjadinya konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi bersumber dari masyarakat itu sendiri dan jika dikaitkan dengan pemerintahan, kebijakan yang dibentuk menjadikan sebagai referensi terjadinya konflik yang bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Konflik yang bersumber dari kepentingan dimana kepentingan ini dimana konflik terjadi dikarenakan mengorbankan kelompok lain untuk dijadikan sebagai alat pemuas kebutuhan kelompok sendiri. Dalam konflik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ditemukan konflik yang bersumber dari kepentingan ini sendiri. Selanjutnya konflik yang bersumber dari data dimana telah terjadinya manipulasi data seperti adanya sejarah yang dikonteks ulang. Dalam situasi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sumber konflik data tidak ditemukan karena tidak ada wujud nyata dari upaya memanipulasi data di masyarakat. Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

konflik bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014-2017 yang terjadi bersumber dari nilai dan psikologis di masyarakat.

Konflik yang terjadi dapat berkembang dan bertransformasi, karena konflik merupakan situasi dan kondisi yang sangat kompleks serta dinamis. Keadaan yang terjadi selain adanya pengaruh faktor-faktor yang menjadi latar belakang dari konflik, namun ada juga pengaruh dari aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik. Oleh karena itu, konflik yang terjadi dalam kurun waktu 2014-2017 akan di analisis melalui kerangka dinamis⁵⁵ yang dikembangkan oleh Ichsan Malik.

1) Komponen tingkat eskalasi dan de-eskalasi konflik.

Peningkatan eskalasi konflik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta jika diperhatikan dari konflik-konflik yang terjadi tidak sampai pada tahapan eskalasi yang meluas. Meluas dimaksudkan tidak sampai menjamur ke wilayah sebagai akibat dari trigger yang muncul. Eskalasi yang muncul umumnya berada pada tingkatan munculnya ketegangan dan mobilisasi massa, serta pihak-pihak yang berkepentingan saling berkontradiksi dalam menyelesaikan konflik. Walaupun di beberapa peristiwa yang bahkan sampai menghadirkan kekerasan dan kerusakan benda dan bangunan. Dalam eskalasi konflik lainnya, mobilisasi massa dimaksud adalah pada mobilisasi kelompok provokator dan bagian dari masyarakat. Hal yang sederhana yang dapat dilihat dalam peristiwa yang terjadi adalah upaya penurunan baliho Universitas Kristen Duta Kencana dengan adanya tahapan mobilisasi massa. Hal lainnya dapat dilihat ketika terjadinya penolakan kehadiran Jamaah Tabligh, munculnya perbedaan tafsir hadist, pembubaran ibadah, pembubaran kelompok JAI, penolakan Kapel, penolakan pendatang yang beragama non-muslim, penolakan pembangunan rumah ibadah, bantuan sosial, penutupan Gereja dan Pesantren, hingga penolakan camat di Pajangan. Mobilisasi massa yang terjadi dalam peristiwa tersebut melibatkan ormas-ormas dan masyarakat.

⁵⁵ Ichsan Malik. *Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian*. (Jakarta : Kompas Media. 2017). Hlm. 232.

Adapun de-eskalasi konflik di masyarakat dimana kondisi adanya upaya menurunkan eskalasi konflik yang digunakan adalah dengan adanya bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh di masyarakat. Hal ini dilakukan oleh FKUB tingkat kabupaten atau tokoh agama yang ada di lokasi peristiwa. Upaya yang dilakukan memunculkan musyawarah yang diharapkan menghasilkan solusi dari masalah dan mampu mentransformasikan konflik kearah perdamaian. Upaya tersebut kemudian diwujudkan dengan mengundang anggota FKUB yang menjadi tokoh agama yang bersangkutan untuk saling berdiskusi secara terbuka. Upaya yang dilakukan cukup efektif dikarenakan masih adanya sifat patron-klien, *unggah ungguh* (sopan santun) di masyarakat sehingga proses deeskalasi konflik dengan melibatkan tokoh dapat berlangsung dengan mudah. Disamping itu, tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyaknya masyarakat minoritas yang belum dapat di jangkau oleh FKUB. Masih banyaknya upaya deeskalasi sebagai suatu formalitas yang digunakan untuk menenangkan gejolak dan tekanan massa tanpa menyelesaikan konflik hingga keakar permasalahannya. Padahal jelas disebutkan pada Inpres No.1 tahun 2014⁵⁶ bahwa melanjutkan proses penyelesaian berbagai permasalahan baik yang disebabkan oleh sengketa lahan/sumber daya alam, SARA, politik dan batas daerah administrasi maupun masalah industrial yang timbul dalam masyarakat dengan menguraikan dan menuntaskan akar masalahnya. Oleh karenanya, perlu diperhatikan upaya yang dilakukan pemerintah dan FKUB dalam deeskalasi konflik sebaiknya mengupayakan transformasi konflik menjadi perdamaian yang positif.

2) Komponen faktor konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta

Faktor konflik terdiri dari tiga elemen, yaitu akar konflik (*structural*), akselerator konflik (*accelerator*), dan pemicu konflik (*trigger*). Akar konflik merupakan penyebab struktural yang sebenarnya menjadi

⁵⁶ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

sumber konflik utama dan paling mendasar. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dasar yang menjadi faktor struktural konflik yang bernuansa agama dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan di masyarakat baik pendidikan formal dan pendidikan spiritual sehingga munculnya ketidak mampu membedakan isu dan juga pemahaman pendidikan agama yang memunculkan stereotip dan perasaan terancam akan munculnya agama atau pemahaman lain dari apa yang diterima. Ichsan malik menyebutkan bahwa agama berkolaborasi positif dengan prasangka dimana prasangka agama tidak timbul karena agamanya, melainkan karena wawasan sempit dari para pengikutnya. Jika melihat kembali dari pendapat FKUB kota Yogyakarta bahwa pendidikan formal dan spriritual seseorang akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana caranya untuk menyikapi perbedaan yang ada. Praktik pendidikan spiritual seperti membaca kitab suci dan simbol agama saja hanya akan melahirkan sisi fundamental seseorang yang mengakibatkan sikap radikal. Sedangkan hanya menghargai sisi fungsional agama yang hanya memperhatikan sisi pendidikan secara umum akan melahirkan sudut pandang humanis saja. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan keseimbangan antara pendidikan formal dan pendidikan spiritual di masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun informal. Disamping itu, FKUB juga menjelaskan hubungan antara Pendidikan dan stereotip dimasyarakat juga memiliki pengaruh. Semakin tinggi tingkat pendidikan umat, akan semakin cerdas juga untuk menganalisis isu yang terjadi dan tidak serta merta termakan oleh informasi yang dikaitkan dengan keagamaan. Jika dilihat kembali hasil pengolahan Susenas Maret 2017 menunjukkan bahwa secara rata-rata kepala rumah tangga hanya memiliki pendidikan tertinggi sekolah dasar. Namun jika dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kondisi yang ada memperlihatkan situasi lebih memprihatinkan, dimana terdapat 27,98% kepala rumah tangga tidak dapat menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Sementara itu, pendidikan SD hanya mampu ditamatkan oleh 34,56% kepala rumah tangga. Masih

rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga tersebut perlu mendapatkan perhatian karena akan semakin rendah pendidikan yang di terima akan semakin rendah pula tingkat analisis yang dimiliki untuk memilah dan memilih informasi yang diterima.

Faktor structural berikutnya adalah Kebijakan yang dirasa oleh masyarakat minoritas bahwa adanya kesulitan dalam pemenuhan persyaratan yang di bentuk oleh Pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 khususnya persyaratan Izin Mendirikan Bangunan yang mengharuskan minimal 90 KTP sebagai jemaat dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat di sekitar wilayah pembangunan gedung sebanyak 60 orang. Hal ini sering dirasakan seperti yang dijelaskan oleh Togar Sitorus bahwa anggota Jemaat yang dimiliki hanya sekitar 50 orang dan harus berpindah-pindah setiap hari minggunya untuk melakukan kebaktian. Selain itu, beberapa kali mereka tidak dapat menyanyikan lagu pujian menggunakan alat musik karena pernah mereka melakukan ibadah menggunakan alat musik di datangi oleh warga sekitar rumah pelaksanaan ibadah. Warga yang menolak mengatakan bahwa untuk melakukan ibadah kebaktian harus dilakukan didalam gedung gereja. Padahal jelas mereka belum bisa mendapatkan izin bangunan dikarenakan belum adanya anggota jemaat hingga 90 orang. Selain itu, jika dilihat provokator yang seringkali bertindak seperti polisi keagamaan yang dalam hal ini adalah Ormas seakan diberikan kebebasan dalam tindakannya. Ormas-ormas yang kerap kali menjadi dalang dalam konflik seperti FUI dan FJI belum pernah melaporkan diri/ mencatatkan diri ke bidang Poldagri Kesbangpol. Seperti yang dijelaskan oleh Devi dari bidang Poldagri⁵⁷ bahwa banyak ormas-ormas yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta yang belum mencatatkan diri ke Kesbangpol. Disisi lain, untuk pembinaan ormas keagamaan yang menjadi dalang dalam

⁵⁷ Wawancara dengan Devi dari Staf Politik dalam negeri Kesbangpol pada tanggal 5 Oktober 2018.

suatu peristiwa konflik juga dikembalikan kepada kementerian agama untuk menanganinya. Banyaknya ormas-ormas yang belum memiliki badan hukum dan adanya pendaftaran Ormas di Pusat memberikan keraguan bagi Kesbangpol untuk menyatakan provokator yang ada telah terdaftar atau tidak. Oleh karena hal tersebut kurangnya kebijakan yang mengikat mengenai pengaturan Ormas mengakibatkan mudahnya perkembangan ormas yang masih bersifat vigilante.

Faktor Akselerator (*accelerator*) dalam konflik yang bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014-2017 yang kemudian memperluas dan memperbesar konflik dimasyarakat adalah adanya agresifisme masyarakat yang dibarengi perbedaan sistem kepercayaan, perbedaan persepsi dan stereotype yang berkembang di masyarakat. Akselerator konflik ini dapat diumpamakan sebagai angin yang meniupkan api sehingga kebakaran semakin meluas. Adapun yang menjadi pemicu (*trigger*) dalam konflik yang bernuansa keagamaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dimana *trigger* dalam potensi Konflik yang bernuansa agama pada tahun 2014-2017 dapat dikelompokkan kedalam 4 bagian yaitu permasalahan bangunan dan rumah ibadah sebanyak 37 peristiwa, siar agama sebanyak 13 peristiwa, eksklusifisme sebanyak 13 peristiwa dan isu penyebaran agama sebanyak 6 peristiwa.

Tabel 4. 8 Trigger konflik yang bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2017

Permasalahan Bangunan dan Rumah Ibadah	Siar Agama	Eksklusifisme	Penyebaran agama
<ol style="list-style-type: none"> 1. Protes warga Islam terhadap Pembangunan Patung Bunda Maria di Gereja di Pajangan, 2. Prokontra pembangunan Goa Maria di Gedang Sari, 3. Lokasi Masjid di tanah bukan wakaf terancam dicabut ijinnya karena tidak ada IMB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gesekan antara umat Islam atau warga di desa Mulusan (Paliyan) dengan Majelis Tafsir Alquran (MTA). Hal tersebut terjadi karena penyampaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjid dan pengikut aliran LDII di Klitren dinilai sangat eksklusif oleh warga 2. Kejawen di kelurahan Kadipaten dianggap sebagai aliran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kelompok Yehuwa di Kalidengen yang melakukan rekrutmen 2. Ada isu kristenisasi di Kecamatan Jetis 3. Kristenisasi

<p>(Gondokusuman)</p> <p>4. Bangunan bukan tempat ibadah namun digunakan untuk beribadah menuai protes warga karena tidak sesuai dengan peruntukannya di wilayah Demangan (Gondokusuman)</p> <p>5. Bangunan dengan izin usaha restoran yang dijadikan tempat ibadah dikeluhkan warga (Danurejan)</p> <p>6. Rencana pendirian Gereja Bethany mendapat penolakan warga Suryatmajan (Danurejan)</p> <p>7. Pendirian kapel ditolak warga Pakuncen</p> <p>8. WNA, etnis tionghoa, tempat ibadah selain Masjid dilarang berada di lingkungan <i>njeron benteng</i> Kraton</p> <p>9. Pendetang non-muslim tidak diterima di Kampung Kauman</p> <p>10. Penolakan puji-pujian di Masjid dengan latar belakang NU di Kampung Ratmakan</p> <p>11. Penyalahgunaan ijin balai pengobatan untuk tempat ibadah di desa Gadingharjo</p> <p>12. Penolakan warga terhadap pembangunan Masjid MTA di dusun Cepoko desa Sumbermulyo</p> <p>13. Penolakan pendirian bangunan yang diduga Gereja oleh warga</p> <p>14. Penolakan pendirian Gereja karena berlokasi di dekat Masjid di Banguntapan</p> <p>15. Pengrusakan bangunan Gereja oleh Front Jihad Islam di Saman, Sewon</p> <p>16. Konflik penolakan</p>	<p>materi ceramah yang diberikan oleh Pak Barjan selaku tokoh MTA dinilai warga vulgar dan terbuka sehingga menyinggung jamaah di desa Mulusan yang merasa tidak sepaham dengan ajaran tokoh MTA tersebut.</p> <p>2. Kelompok MTA yang melakukan kegiatan dakwah di Masjid untuk kalangan mereka sendiri di wilayah kelurahan Bausasran (Danurejan)</p> <p>3. Potensi konflik dari ceramah ustadz yang dinilai warga tidak seperti biasa (Gondomanan)</p> <p>4. Pelarangan kegiatan Muhammadiyah di Masjid Kotagede</p> <p>5. Penolakan warga terhadap kegiatan LDII, MTA dan Salafi karena dakwah yang menyinggung faham lain</p> <p>6. Penolakan warga terhadap ajaran MTA yang</p>	<p>eksklusif</p> <p>3. Adanya warga desa Srihardono yang menjadi pengikut kelompok keagamaan eksklusif yang tidak beribadah bersama warga pada umumnya</p> <p>4. Kelompok Jamaah Islam Salafiyah di Wukirsari cenderung memisahkan diri</p> <p>5. Kelompok eksklusif seperti LDII, MTA dan Gafatar terdapat di Dlingo</p> <p>6. Perselisihan warga Nitipuran desa Ngestiharjo dengan penganut Salafi yang dianggap eksklusif dan tidak bersosialisasi dengan masyarakat</p> <p>7. Keresahan masyarakat terhadap keberadaan LDII yang bersifat eksklusif di Mlati</p> <p>8. Keberadaan warga yang eksklusif karena tidak mau</p>	<p>di dusun Bantalwatu, desa Sumberwungu</p> <p>4. Kasus pelecehan seksual berkedok kristenisasi di desa Nglindur</p> <p>5. Adanya pemberkatan pernikahan dan rencana pendirian Gereja di kebun teh Nglingso dianggap sebagai upaya kristenisasi</p> <p>6. Kekhawatiran terjadinya kristenisasi dengan memanfaatkan lemahnya kondisi perekonomian dan keimanan umat muslim di Kalibawang.</p>
--	---	---	---

<p>keberadaan Gereja oleh salah satu ormas karena pembangunannya tidak berijin.</p> <p>17. Penutupan tempat ibadah Kristiani karena tidak berijin</p> <p>18. Penyerangan terhadap kegiatan ibadah umat nasrani di perumahan oleh kelompok Islam radikal, ahli sunnah wal jamaah di Ngaglik,</p> <p>19. Adanya rumah di desa Caturharjo yang digunakan untuk tempat ibadah</p> <p>20. Demo warga menuntut penutupan tempat tinggal yang dijadikan tempat ibadah umat Kristen di Dusun Pangukan tanpa ijin di Sleman.</p> <p>21. Konflik karena ada Gereja yang jemaatnya berasal dari luar wilayah semua, tidak ada warga lokal</p> <p>22. Konflik di masyarakat terkait penyalahgunaan rumah tinggal menjadi tempat ibadah umat nasrani di desa Ngawu</p> <p>23. Konflik penolakan pembangunan Goa Maria di Desa Sampang</p> <p>24. Konflik di Desa Balong antara FJI (Front Jihad Islam) dengan pemeluk agama Kristen Protestan</p> <p>25. Konflik karena penggunaan ruko untuk tempat ibadah di Kelurahan Wates</p> <p>26. Percobaan pembakaran Gereja Baptis Indonesia</p> <p>27. Penolakan warga desa Bangunharjo terhadap rencana pendirian</p>	<p>menyerang tradisi tahlilan secara frontal dalam pengajian di Tirenggo.</p> <p>7. Gesekan antara banser NU dan pemuda Muhammadiyah ketika pengajian yang dilakukan oleh Muhammadiyah menyinggung ritual keagamaan yang dilakukan NU</p> <p>8. Adanya kelompok jamaah eksklusif dalam hal kegiatan keagamaan di desa Sidoarum</p> <p>9. Konflik antara kelompok eksklusif NU dan kelompok keagamaan lain terkait pemakaian pengeras suara di desa Margomulyo</p> <p>10. Perbedaan tafsir hadist dari takmir Masjid Nurul Huda di Klitren memicu konflik dengan warga</p> <p>11. Masyarakat resah dengan adanya MTA karena cara dakwah yang diajarkan berbeda dengan majelis</p>	<p>bersentuhan dan berbaur langsung dengan warga lain di desa Trimulyo</p> <p>9. Gejolak organisasi antara NU, Muhammadiyah, dan MUI dengan LDII yang menyatakan dirinya kelompok eksklusif dan berbeda dengan kelompok lain</p> <p>10. Adanya kelompok keagamaan yang eksklusif, yaitu LDII di Wonosari.</p> <p>11. Adanya kelompok MTA yang mengarah ke eksklusifisme agama di Semanu</p> <p>12. Adanya kelompok aliran agama eksklusif, yaitu LDII yang tidak mau membaur dengan masyarakat dalam hal keagamaan</p> <p>13. Adanya keresahan warga terkait keberadaan LDII di Wates yang menganggap umat Islam di luar</p>	
--	--	--	--

<p>bangunan ibadah Gereja</p> <p>28. Upaya penutupan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Saman tetapi digagalkan oleh aparat</p> <p>29. Pembakaran pintu Gereja Babtis Saman.</p> <p>30. Patung Bunda Maria di Gua Maria di Prambanan dirusak.</p> <p>31. Perusakan Gereja Pentakosta Indonesia.</p> <p>32. Penutupan Pos Gereja Kristen Indonesia (GKI) Palagan</p> <p>33. Penghentian paksa kegiatan ibadah di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Pangukan</p> <p>34. Penutupan paksa Gereja Kristen Injili</p> <p>35. Penolakan pembangunan Gedung Klasis Gereja Kristen Jawa</p> <p>36. Pemberhentian paksa kegiatan umat dalam perayaan Hari Paskah ADAerah Istimewa Yogyakartauswana</p> <p>37. Intimidasi untuk menghentikan pembangunan Gua Maria.</p>	<p>taklim pada umumnya, dan dianggap tidak sesuai dengan budaya setempat di Ngemplak.</p> <p>12. Penolakan warga terhadap materi ceramah salah satu tokoh MTA di desa Mulusan</p> <p>13. Ada sekte keagamaan di desa Kulwaru yang bertentangan dengan ideologi Pancasila</p>	<p>kelompoknya itu najis</p>	
---	--	------------------------------	--

Faktor konflik yang muncul dalam kurun waktu 4 tahun tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah belum mampu untuk mencegah konflik dan belum mampu menganalisis penyebab konflik itu sendiri untuk menjadikannya dalam bentuk rencana aksi pemerintah. Oleh karena itu, faktor konflik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014-2017 harus benar-benar diperhatikan oleh Pemerintah daerah untuk mencegah konflik yang bernuansa agama terulang.

3) Komponen aktor konflik

Komponen aktor konflik bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2017, terdiri dari aktor yang memberi kontribusi terhadap konflik, baik kontribusi positif ataupun negatif dimana aktor tersebut yaitu provokator, kelompok rentan dan kelompok fungsional. Provokator merupakan aktor yang dapat menjadi aktor utama dalam pecahnya suatu konflik, dimana aktor ini mampu mengendalikan persepsi dan logika mengenai konflik yang terjadi melalui penyebaran isu/ informasi yang distortif, sehingga kelompok rentan dapat terpengaruhi. Selama terjadinya konflik yang bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi kelompok provokator adalah ormas/ komunitas-komunitas yang memiliki militansi yang tinggi yang umumnya komunitas islam seperti FJI, FUI, FPI dan yang lainnya. Selain itu provokator lainnya juga muncul dari dalam masyarakat dan masyarakat pendatang, baik pendatang dari kabupaten/kecamatan yang berbeda maupun dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Penduduk pendatang yang dalam hal ini adalah migrasi dijelaskan pada tabel 4.1 dijelaskan penduduk menurut status migrasi seumur hidup dimana terdapat migrasi masuk, migrasi keluar serta migrasi neto. Dalam tabel dijelaskan bahwa kabupaten dengan migrasi masuk dan keluar tertinggi adalah kabupaten Bantul dan Sleman. Angka neto juga menunjukkan angka positif dimana jumlah penduduk masuk lebih besar daripada penduduk yang keluar. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan aktor konflik dimana provokator munculnya konflik adalah ormas ataupun masyarakat pendatang. Oleh karena itu, penduduk migrasi memiliki pengaruh terhadap potensi konflik yang ada. Selain itu, jika dilihat pada pemetaan konflik, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman yang pada tahun sebelumnya berada pada rentang 0,11-0,20 pada tahun 2014-2016 mengalami kenaikan dengan potensi konflik dengan isu identitas yang berada di rentang 0,21-0,30. Aktor selanjutnya adalah kelompok rentan dimana kelompok ini sering mendapatkan intimidasi dan kekerasan. Kelompok rentan dalam konflik yang bernuansa agama di DIY agama

Kristen Protestan, Kristen Katolik, kelompok LDII, MTA dan Salafi dan kelompok minoritas lainnya yang mendapatkan intimidasi dan kesulitan untuk melakukan pemenuhan hak asasi atas kebebasan beribadah. Kelompok minoritas ini harus sangat diperhatikan mengingat masih banyaknya provokator yang bersifat vigilantis yang dikhawatirkan akan berdampak pada kelompok minoritas. Selanjutnya, saat munculnya konflik dan gejolak di masyarakat, peran kelompok fungsional yang berperan selama konflik adalah Kesbangpol, Kepolisian dan perangkat desa.

4) *Stakeholder*

Stakeholder atau pemangku kepentingan dimana kelompok ini memiliki peranan yang penting dalam eskalasi maupun deeskalasi konflik. Upaya yang dilakukan oleh *stakeholder* sejauh ini adalah melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk menghentikan konflik yang terjadi. Komponen *stakeholder* atau pemangku kepentingan pada konflik sesuai dengan pemberdayaan pertahanan nirmiliter yang diselenggarakan dengan meningkatkan kapasitas, sinergisme dan peran K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai bentuk dan sifat ancaman didukung K/L lainnya sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur lain kekuatan bangsa. *Stakeholder* yang terlibat yang terlibat dalam penghentian konflik yang bernuansa agama pada tahun 2014-2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari kelompok kominda, polisi, militer⁵⁸, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, FKUB, FKD, ODP, kementerian agama. Saat munculnya konflik dan gejolak di masyarakat, peran *stakeholder* yang berperan selama konflik adalah Kesbangpol, Kepolisian dan perangkat desa. Penghentian dilakukan juga dilakukan menggunakan koordinasi yang dilakukan oleh Kesbangpol dengan *stakeholder* terkait. Penghentian yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini dinilai belum maksimal dan belum tegasnya aparat dalam memutus upaya kekerasan di masyarakat. Hal ini dikarenakan

⁵⁸ Permenhan No. 13 tahun 2016 tentang bantuan penggunaan dan pegerahan kekuatan TNI dalam penanganan konflik sosial.

banyaknya konflik yang terjadi dan tidak segera diketahui oleh pemerintah daerah. Namun koordinasi yang dilakukan dinilai kurang maksimal. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan hanya sebatas program kerja yang esensinya tidak sampai pada masyarakat dalam pencegahan konflik yang bernuansa agama pada tahun 2014-2017. Sesuai dengan Permenhan RI No. 13 tahun 2016 tentang bantuan penggunaan dan pengarahan kekuatan TNI dalam penanganan konflik sosial dalam hal ini Kodim mempunyai tugas membantu Pemerintah daerah dalam penanganan dan upaya antisipasi konflik sosial mulai dari prakonflik, pada saat terjadinya konflik maupun pada pasca konflik terjadi. Namun, dari hasil penjelasan narasumber di lapangan, TNI dan Polri memiliki kecenderungan bertindak reaktif bukan antisipatif dimana upaya yang dilakukan hampir sama dengan pemadam kebakaran yang akan muncul ke lokasi jika suatu peristiwa kebakaran terjadi. Demikian juga dengan TNI dan Polri harusnya mampu bersifat proaktif/ antisipatif supaya konflik sosial dapat diminimalisir.

5) Komponen kemauan politik penguasa

Komponen kemauan politik penguasa dimana komponen ini yang dapat dilihat dari inisiatif para penguasa untuk menyelesaikan konflik. Inisiatif yang dilakukan adalah dengan adanya kerjasama yang dilakukan dalam upaya pencegahan konflik dimana hampir seluruh OPD (Operasi Perangkat Daerah) dan vertikal seperti toga, toda, tomas, Polda, Korem, kementerian agama, kemenkumham, KPU, dan Bawaslu. Inisiatif lainnya yang diupayakan adalah memberikan tanggungjawab pada setiap OPD terkait dengan potensi yang ada seperti konflik lahan, politik, sumber daya alam, perbatasan dan SARA. Dari masing-masing potensi itu OPD mana yang mempunyai tupoksi khusus. Selanjutnya penghentian konflik, Kesbangpol telah berkoordinasi dengan kesiapan pasukan dari Polda jika tiba-tiba terjadi sesuatu, pemulihan pasca konflik lebih kepada dinas sosial. Dari inisiatif yang diupayakan oleh pemerintah sebagai kemauan

politik penguasa untuk menyelesaikan dan mencegah konflik sudah cukup baik. Namun kenyataan di lapangan dalam kurun waktu 2014-2017 pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat minim. Dapat dilihat dari banyaknya peristiwa yang terjadi tidak tertangani dengan baik dan proses deeskalasi kerap kali hilang tanpa akhir yang bersifat damai positif. Namun terlihat seperti penghentian yang semu dan terlihat bersifat damai negatif. Ditambah lagi program-program yang telah di rancang terganggu dan tersendat dikarenakan berbagai faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan awal bagaimana. Karena program-program seperti ini harusnya di bentuk menjadi program jangka panjang serta menjadi prioritas bukan hanya menjadi program pemimpin dalam periode tertentu.

4.3.2 Pembahasan sistem deteksi dini dan tanggap dini Pemerintah daerah dalam pencegahan konflik bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2017

Elemen penting dalam pencegahan konflik adalah adanya sistem peringatan dini. Dalam upaya pelaksanaannya, sistem peringatan dini memerlukan peran pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam sistem peringatan dini adalah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)⁵⁹. Kominda merupakan forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota dimana Kominda berada langsung di bawah tanggung jawab gubernur dan di tingkat kabupaten/kota merupakan tanggung jawab bupati/wali kota⁶⁰. Di dalam struktur Kominda, para kepala daerah akan membawahi kepala Kesbangpol, unsur-unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, dan unsur terkait lainnya. Walaupun Kesbangpol, unsur intelijen dari BIN,

⁵⁹ Kominda disahkan pada tahun 2002 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

⁶⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

TNI, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, serta Bea dan Cukai menjalankan fungsi intelijen sesuai dengan tugasnya masing-masing, tetapi unsur-unsur tersebut tetap melakukan koordinasi baik formal maupun nonformal.

Lembaga pemerintah yang merupakan elemen pencegahan konflik selain intelijen adalah Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Selain Kepala Kesbangpol yang merupakan sekretaris Kominda, lembaga Kesbangpol juga berperan dalam pencegahan dini dengan membuat penelitian dan pemetaan potensi konflik sosial. Peran ini merupakan implementasi dari salah satu program strategis Kesbangpol, yaitu Fasilitasi Kewaspadaan Nasional. Selain itu, Kesbangpol juga memfasilitasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). FKUB memiliki tugas untuk melakukan dialog dengan pemuka agama, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan kepada Gubernur/bupati/ walikota, sosialisasi peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan memberikan rekomendasi dan pendampingan dalam pendirian rumah ibadah. Selama proses deteksi dini maupun pencegahan konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta, FKUB dalam peranannya dinilai belum cukup maksimal.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa FKUB memiliki tugas pendampingan untuk mendampingi rumah ibadah yang bermasalah dan melakukan pendekatan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dinilai dari banyaknya penolakan terhadap rumah ibadah maupun simbol-simbol agama seperti pembangunan Patung Bunda Maria. Dari hasil temuan di lapangan banyaknya gesekan di masyarakat menunjukkan penolakan bangunan baik dikarenakan Bangunan tersebut tidak memiliki izin, ataupun telah memiliki izin. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya protes warga Islam terhadap Pembangunan Patung Bunda Maria di Gereja di Pajangan, prokontra pembangunan Goa

Maria di Gedang Sari, lokasi Masjid di tanah bukan wakaf terancam dicabut ijinnya karena tidak ada IMB (Gondokusuman), bangunan bukan tempat ibadah namun digunakan untuk beribadah menuai protes warga karena tidak sesuai dengan peruntukannya di wilayah Demangan (Gondokusuman), bangunan dengan izin usaha restoran yang dijadikan tempat ibadah dikeluhkan warga (Danurejan), rencana pendirian Gereja Bethany mendapat penolakan warga Suryatmajan (Danurejan), pendirian kapel ditolak warga Pakuncen, WNA, etnis tionghoa, tempat ibadah selain Masjid dilarang berada di lingkungan *njeron benteng* Kraton, pendatang non-muslim tidak diterima di Kampung Kauman penolakan puji-pujian di Masjid dengan latar belakang NU di Kampung Ratmakan, penyalahgunaan ijin balai pengobatan untuk tempat ibadah di desa Gadingharjo, penolakan warga terhadap pembangunan Masjid MTA di dusun Cepoko desa Sumbermulyo, penolakan pendirian bangunan yang diduga Gereja oleh warga, penolakan pendirian Gereja karena berlokasi di dekat Masjid di Banguntapan, pengrusakan bangunan Gereja oleh Front Jihad Islam di Saman, Sewon, konflik penolakan keberadaan Gereja oleh salah satu ormas karena pembangunannya tidak berijin, penutupan tempat ibadah Kristiani karena tidak berijin, penyerangan terhadap kegiatan ibadah umat nasrani di perumahan oleh kelompok Islam radikal, ahli sunnah wal jamaah di Ngaglik, adanya rumah di desa Caturharjo yang digunakan untuk tempat ibadah, demo warga menuntut penutupan tempat tinggal yang dijadikan tempat ibadah umat Kristen di Dusun Pangukan tanpa ijin di Sleman, konflik karena ada Gereja yang jemaatnya berasal dari luar wilayah semua dan tidak ada warga local. Selain itu, munculnya eskalasi di masyarakat hingga munculnya konflik di masyarakat terkait penyalahgunaan rumah tinggal menjadi tempat ibadah umat nasrani di desa Ngawu, konflik penolakan pembangunan Goa Maria di Desa Sampang, konflik di Desa Balong antara FJI (Front Jihad Islam) dengan pemeluk agama Kristen Protestan, konflik karena penggunaan ruko untuk tempat ibadah di kelurahan Wates, percobaan pembakaran Gereja Baptis

Indonesia, penolakan warga desa Bangunharjo terhadap rencana pendirian bangunan ibadah Gereja upaya penutupan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Saman tetapi digagalkan oleh aparat, pembakaran pintu Gereja Babis Saman, patung Bunda Maria di Gua Maria di Prambanan dirusak, perusakan Gereja Pentakosta Indonesia, penutupan Pos Gereja Kristen Indonesia (GKI) Palagan, penghentian paksa kegiatan ibadah di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Pangukan, penutupan paksa Gereja Kristen Injili, penolakan pembangunan Gedung Klasis Gereja Kristen Jawa, pemberhentian paksa kegiatan umat dalam perayaan Hari Paskah ADAerah Istimewa Yogyakartauswani serta intimidasi untuk menghentikan pembangunan Gua Maria. Selain itu, tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan atau aspirasi masyarakat juga tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindakan-tindakan vigilatie oleh ormas keagamaan kepada masyarakat beragama lainnya. Hal ini dapat dilihat lemahnya komunikasi yang terjalin antara FKUB dengan ormas keagamaan ataupun kepada masyarakat.

Banyaknya keberagaman agama di Indonesia dan konflik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta menuntut keberadaan FKUB di provinsi untuk membangun dan memelihara kerukunan antarumat beragama.⁶¹ Forum yang beranggotakan pemuka-pemuka agama setempat ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah. Koordinasi dalam FKUB baik di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di tingkat kabupaten/ kota, cukup berjalan. Seorang narasumber mengungkapkan, komunikasi di FKUB tingkat Provinsi sering dilakukan sehingga informasi apa pun terkait permasalahan umat beragama di sana akan segera ditangani, baik pencegahan maupun penghentiannya, apabila mulai terjadi

⁶¹ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

percikan-percikan konflik antarumat beragama. Namun, jika dilihat kembali hasil temuan di lapangan, pengakuan dari masyarakat bahwa FKUB tidak selalu turun kelapangan dalam penyelesaian konflik. Selain itu, tidak semua rumah ibadah yang bermasalah dapat di jangkau oleh FKUB. Oleh karena hal tersebut, FKUB harusnya membuka komunikasi dengan seluruh pimpinan agama yang ada di regional masing-masing namun masih terkendala dengan luasnya wilayah yang di kelola mengingat FKUB hanya berada pada tingkat Kabupaten saja.

4.3.2.1 Pembahasan Sistem deteksi dini

Sistem Peringatan Dini dan Tanggap Dini konflik atau yang sering disebut dengan CEWERS (*Conflict Early Warning and Early Response System*) yang dilakukan adalah metode atau sistem yang digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Dalam sistem ini ada 2 hal yang menjadi perhatian khusus yakni *Early Warning* (EW) dan *Early Response* (ER). Dalam penjelasan Brigitte Rohwerder (2015) menyebutkan bahwa *Early Warning* (EW) terdiri dari pengumpulan data, analisis resiko, dan penyediaan informasi dan rekomendasi untuk para pemangku sistem yang dituju. Early Warning atau peringatan dini yang dilakukan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk pencegahan konflik yang bernuansa agama pada tahun 2014-2017 adalah dengan melakukan pengumpulan data dengan melalui pemetaan konflik, deteksi dini oleh Pemda melalui Babinsa seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber bahwa dalam pencegahan konflik juga melibatkan instansi hampir seluruh OPD (Operasi Perangkat Daerah) dan vertical juga seperti toga, toda, tomas, Polda, Korem, kementerian agama, kemenkumham, KPU, Bawaslu. Namun tindakan yang ada dilapangan masih belum cukup maksimal dengan adanya deteksi dini ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kejadian-keadian di lapangan yang tidak dapat di deteksi dini oleh tim baik dari kominda maupun dari kewaspadaan dini masyarakat. Jika deteksi dini dilakukan dengan baik,

tentu akan banyak konflik yang akan dapat di cegah. Selain itu, adanya pemahaman akan pemetaan konflik dimana pemetaan tersebut bukan lagi bagian dari deteksi dini melainkan cegah dini. Hal ini dikarenakan upaya yang pemerintah lebih kepada deteksi dini setelah terjadinya konflik. Padahal jika dilihat dari esensi deteksi dini merupakan upaya penangkalan sebelum terjadinya konflik. Terkait pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan PSKK UGM juga masih belum memberikan hasil kinerja yang memuaskan sebagai dukungan bagi sistem. Banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat dalam kurun waktu 2014-2017 yang belum masuk dalam data yang diperoleh dari Kesbangpol. Jika merujuk pada data yang diperoleh dari CRCS seperti yang dijelaskan pada penyajian data di atas dapat dilihat konflik yang terjadi yang tidak masuk dalam data Kesbangpol merupakan konflik yang cukup serius dan didapatinya tindakan kekerasan dalam konflik yang bernuansa agama.

Dalam upaya analisis resiko dan rencana aksi, Pemerintah daerah memiliki tim yang dibuat secara khusus dimana ketika rentang waktu 2014-2017 tim yang menganalisis konflik yang bernuansa agama mengundang FKUB dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi untuk membahas dan menganalisis peristiwa yang terjadi. Kesbangpol provinsi dalam hal ini hanya bersifat koordinatif mengenai analisis konflik yang terjadi karena adanya otonomi daerah dimana Pemerintah tingkat II atau yang berada dibawahnya sebagai eksekutor dilapangan. Selama proses analisis konflik dari data yang diperoleh akan menghasilkan informasi dan rekomendasi untuk para pemangku sistem yang dituju. Sistem yang dituju dimaksud adalah tim yang ada di lapangan pada masa konflik terjadi. Namun, analisis yang sering dilakukan dinilai kurang efektif karena banyaknya kasus yang tidak dapat disentuh oleh tim yang telah dibentuk sebelumnya yang mengakibatkan konflik yang terjadi tidak masuk dalam daftar pemetaan potensi konflik di Pemerintah pada tahun

2014-2017, khususnya konflik yang terjadi pada tahun 2017 dinilai masih belum cukup maksimal untuk pendataan lanjutan dan belum di bentuk dalam suatu laporan seperti pada tahun 2013-2016.

Dalam upaya deteksi dini harusnya setiap stakeholder dalam tim yang di bentuk harus mampu berkomitmen dalam upaya penanganan konflik sosial. Hal ini dapat ditingkatkan melalui adanya sistem informasi yang terarah seperti yang sering disebut dalam kemiliteran C4I yang merupakan singkatan dari *command, control, communications, computer, dan Intelligence*. Peranan sistem C4I seharusnya mampu digunakan untuk memperoleh informasi-informasi akurat dan andal tentang kondisi actual potensi konflik sosial, mengumpulkan dan mengirimkan kepada secretariat untuk dilakukan analisis data sehingga di olah menjadi sebuah informasi. Informasi tersebut akan didistribusikan melalui distribusi analisis dan diberikan kepada pengambil keputusan yang nantinya akan memberikan *commands* yang akan diberikan kepada pelaksana di lapangan.

Namun pada fakta dilapangan, tim yang dibentuk sebagai tim analisis dinilai belum cukup mumpuni karena dalam proses analisis konflik yang terjadi harus benar-benar memperhatikan konflik secara dinamis, mendalam dan holistik untuk memahaminya. Seperti yang dikemukakan oleh Druckman (2005)⁶² bahwa para analis harus memutuskan secara cerdas dalam situasi yang dinamis, abstrak, cepat berubah, situasi yang spesifik dan unik maka analisis harus bersifat konstruktif reflektif, kontekstual dan cara berfikirnya harus divergen. Dalam pelaksanaan sistem deteksi dini ini dapat dilihat dari data yang ditemukan dan dianalisis adalah data yang setelah terjadinya konflik bukan sebelum terjadinya konflik. Karena pada hakikatnya sistem deteksi dini yang di bentuk adalah untuk mendeteksi ancaman-ancaman nirmiliter atau potensi sebelum terjadinya konflik. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh tim yang

⁶² Dalam Ichsan Malik. *Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian*. (Jakarta : Kompas Media. 2017). Hlm. 230.

dibentuk adalah upaya resolusi konflik yang menganalisis setelah terjadinya konflik.

Pemetaan daerah konflik yang seharusnya sudah dimiliki oleh Kominda tersebut dapat disusun analisis resiko. Setiap daerah dapat dihitung jumlah kekuatan massa yang berpotensi melakukan konflik. Identifikasi juga dinilai perlu untuk menghadapi pihak-pihak luar yang memiliki kepentingan tertentu. Jika dilihat kembali dari analisis aktor yang menjadi provokator konflik adalah ormas dan masyarakat pendatang (pihak luar daerah) yang seharusnya sejak dini dapat diidentifikasi. Jika pemerintah telah mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko, maka Pemerintah dapat menyusun rencana untuk pencegahan, penanganan dan pemuihan konflik sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Sistem Peringatan Dini (*Early Warning*) juga seharusnya dapat memantau indikator keamanan manusia yang didalamnya termasuk perlindungan terhadap hak-hak gender dan minoritas belum dapat ditangani dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kejadian-kejadian yang berulang dan munculnya kekerasan dan tensi didalam konflik yang bernuansa agama. Misalnya ketika peristiwa penolakan camat Pajangan yang menjadi akibat dari konflik yang terjadi mengenai peresmian Patung kerahiman Bunda Maria yang di daerah yang sama yang diisukan sebagai isu kristenisasi. Konflik yang terjadi merupakan suatu sebab akibat yang luput dari perhatian pada saat penyelesaian konflik yang memunculkan konflik baru kedepannya.

CEWERS dalam hal ini mendeteksi sebuah konflik yang telah, sedang dan mungkin terjadi dengan mengetahui profil wilayah/kabupaten yang menjadi obyek konflik seperti sejarah, kondisi sosial dan budaya. Sejarah wilayah yang menjadi background konflik yang bernuansa agama yang pernah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan tidak ada. Hal ini jika melihat kembali sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta

sendiri yang sejak awal sudah diwarisi kondisi kerukunan yang cukup bagus. Kerukunan dapat dilihat candi Prambanan yang merupakan candi agama Hindu. Candi tersebut sudah dibangun berabad-abad lalu namun hingga sekarang masih berdiri kokoh dan tidak ada satupun umat beragama lain yang berani untuk merobohkannya misalnya umat Islam, Budha, Kristen dan atau yang lainnya. Selain itu, candi Borobudur yang dari agama Budha juga tidak pernah di permasalahan oleh umat lain. Sejarah-sejarah seperti itu yang merupakan sumber sejarah yang hingga pada saat ini tetap diwariskan. Hal ini menjadi suatu aset yang harus dipertahankan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama.

Disisi lain adanya konteks perubahan sosial terkait dengan semakin kuatnya pengaruh kelompok-kelompok yang mengusung nilai-nilai yang bersifat intoleran. Transmisi pengaruh tersebut dapat melalui lembaga pendidikan, ormas dan kadang-kadang didukung oleh aktor-aktor yang ada didalam Pemerintahan. Hal tersebut berkelindan satu sama lain sehingga menghadirkan kondisi sosial keagamaan yang berubah dan berbeda. Keragaman yang dulu dianggap biasa sekarang menjadi sebagai suatu ancaman bagi kelompok tertentu. Hal lain yang dapat dilihat ialah adanya masyarakat yang semakin tertarik dengan isu-isu seperti keagamaan sehingga tekadang menggeser kebudayaan. Kehidupan-kehidupan publik yang dulu bernuansa kebudayaan dimana kebudayaan bersifat inklusif dan tidak membatasi masyarakat melalui identitas, kini telah bergeser disebabkan oleh antusiasme terhadap keagamaan dan digantikan dengan aktifitas-aktifitas keagamaan. Aktivitas keagamaankan sifatnya lebih eksklusif dan hanya ditujukan pada suatu agama tertentu saja. Seperti halnya ketidak mungkinan orang Kristen datang kepengajian, atau orang Islam datang ke acara ibadah di Gereja. Beda halnya dengan pertunjukkan kebudayaan seperti pertunjukan wayang kulit, tarian, kesenian yang tidak ada batasan dan terbuka untuk umum. Perubahan inilah yang seringkali menyebabkan gejolak dan konflik di masyarakat

dimana semakin berkembangnya sifat-sifat eksklusifisme di masyarakat yang berdampak pada munculnya stereotip di masyarakat.

Hal itu berlangsung cukup lama dan sekarang baru menyadari bahwa fenomena tersebut menjadi sebuah masalah. Oleh karenanya ketika munculnya tekanan dan kekerasan yang terjadi kepada kelompok minoritas menjadi suatu ekspresi dari pergeseran yang terjadi di masyarakat karena negara tidak berperan dalam mendorong proses perubahan sosial yang memungkinkan terjadinya atau menumbuhkan nilai-nilai toleransi di masyarakat. Kebijakan-kebijakan Pemerintah juga terkadang ikut mempertegas seperti halnya dalam pembentukan kebijakan tata kota dimana munculnya perumahan-perumahan keagamaan yang eksklusif juga terkadang ikut mempercepat perubahan sosial yang membangun tembok-tembok sosial berdasarkan isu-isu SARA. Pemerintah harusnya ikut mendorong ruang-ruang untuk semakin terbuka dan komunikasi yang tejalin di dalam masyarakat dan bukan sebaliknya dimana ruang-ruang yang justru membuat masyarakat itu sendiri semakin tertutup.

Perubahan sosial yang muncul seperti adanya eksklusifisme tersebut dapat menjadikan gejala *groupthink* dan identitas yang kuat dibalik konflik antar kelompok. Seperti yang dijelaskan oleh Hendri Tajfel dan John Turner (2003) bahwa seseorang dengan identitas kelompok yang kuat cenderung memandang kelompok lain berbeda. Perasaan bahwa kelompoknya lebih unggul dari kelompok lain menimbulkan ketika polarisasi *ingroup* dan *outgroup* ditetapkan maka *ingroup* merasa keunggulannya atas *outgroup*. Dengan mengutamakan prasangka, stereotip dan sikap negatif akan mengakibatkan anggapan *outgroup* adalah musuhnya dan akan menjadi awal dari konflik. *Ingroup* yang berorientasikan eksklusifisme jika tidak segera ditangani dengan benar maka konflik akan selalu menunggu untuk segera pecah.

Deteksi dini juga menggunakan deteksi eskalasi konflik dimana secara umum, untuk mendeteksi tingkat eskalasi atau deeskalasi konflik

dapat dibagi menjadi 6 (enam) fase yakni *dispute*/ketegangan, krisis, kekerasan terbatas, kekerasan massal, penghentian (*abatement*) dan fase penyelesaian (*Settlement*). Dari keenam fase tersebut, dalam konflik yang bernuansa agama pada tahun 2014-2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya mencakup 2 fase saja. Fase tersebut adalah sebagai berikut:

Fase 1: Dispute/Ketegangan

Fase dimana munculnya ketegangan di masyarakat. Pihak-pihak yang berkonflik menggunakan strategi-strategi militan yang tidak mengandung aspek kekerasan untuk mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilihat dengan aksi protes dan penolakan yang belum berujung pada hadirnya kekerasan. Para pihak yang terlibat dalam konflik mempertanyakan nilai, isu, dan tujuan yang terkait dengan keagamaan.

Fase 2: Krisis

Dalam fase ini, ketegangan masih di bawah batas kekerasan. Hubungan antar pihak yang mengalami ketegangan mulai memungkinkan pengerahan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang dimaksud dengan munculnya massa baik dari kelompok tertentu. Keputusan-keputusan yang diambil dalam situasi ini didasarkan pada informasi yang tak lengkap dan muncul karena tekanan dari kelompok lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konflik yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang tepat bukan mengambil jalannya damai melainkan lebih kepada pemuasan hasrat kelompok mayoritas. Walaupun dalam fase ini terkadang telah mendekati dengan fase ketiga yaitu kekerasan massal yang dimana fase tersebut adanya perubahan konflik yang melahirkan kekerasan didalamnya. Hal ini tidak jarang dilihat ketika munculnya konflik yang bernuansa agama di masyarakat pada tahun 2014-2017, ditambah lagi masih banyaknya kelompok-kelompok yang

bersifat vigilante di masyarakat. Namun, dalam konteks kekerasan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014-2017 tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan massal yang mencakup luas diseluruh kelompok tertentu. Oleh karenanya konflik yang terjadi tidak digolongkan dalam fase ketiga.

Fase penghentian (*abatement*) dan fase penyelesaian (*Settlement*) dalam hal ini adalah lingkup nasional dan internasional karena munculnya krisis yang tidak dapat lagi ditangani. Oleh karena konflik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dapat ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah daerah, maka konflik yang terjadi tidak masuk dalam golongan fase keempat dan kelima.

Deteksi dini konflik selanjutnya yang digunakan deteksi deeskalasi Konflik dimana dalam deteksi ini meliputi tiga bagian yaitu usaha pembangunan perdamaian, proses yang ada dan dukungan sistemik. Usaha pembangunan perdamaian yang dilakukan dalam deeskalasi konflik yang bernuansa agama pada tahun 2014-2017 adalah dengan melakukan pertemuan desa, pertemuan antar tokoh agama, pertemuan antar pimpinan agama, pertemuan Forkorpimda dan berbagai stakeholder lainnya. Dukungan Sistemik merupakan upaya yang diharapkan mampu menopang perdamaian atau kapasitas mengelola konflik. Dukungan Sistemik yang dilakukan selama konflik pada konflik yang bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014-2017 dinilai belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengelolaan hubungan antar umat beragama, budaya toleransi dan bahkan semakin jarang ditemukan sikap gotong royong di masyarakat. Pendampingan FKUB juga diharapkan mampu untuk lebih dimaksimalkan karena konflik yang bernuansa agama membutuhkan pendampingan dari FKUB yang bukan saja pada konflik-konflik yang berada dalam tingkatan kecamatan atau kabupaten namun juga mampu mendata potensi-potensi

konflik yang bernuansa agama di masyarakat dalam tingkat desa yang seringkali tidak tersentuh oleh karena kapasitas FKUB yang hanya ada pada tingkat kabupaten saja. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas FKUB untuk mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat dengan membuka jaringan-jaringan yang lebih luas dan program yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah dalam upaya pembangunan sistem peringatan dini sebagaimana di maksud pada pasal 10 ayat (1)⁶³ telah melakukan penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik seperti yang di jelaskan sebelumnya. Pemetaan wilayah potensi konflik seperti yang dijelaskan sebelumnya masih berfokus pada pemetaan potensi konflik yang pernah terjadi dimana potensi ini dijadikan sebagai suatu bahan masukan untuk resolusi konflik. Pemetaan potensi konflik dalam deteksi dini seharusnya menggunakan pemetaan potensi ancaman-ancaman yang patut untuk di waspadai sebelum terjadinya konflik oleh Kominda sesuai dengan tupoksi yang ada dimana peningkatan dan pemanfaatan modal sosial dan penguatan serta pemanfaatan fungsi intelijen dapat membantu percepatan sistem.

Upaya pemetaan konflik yang dilakukan oleh Kominda dilapangan bersama dengan bidang ideologi dan kewaspadaan masyarakat menyampaikan data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat kepada Forkorpimda yang terdiri atas Bupati/ Wali kota, Ketua DPRD kabupaten/kota, Kapolres, Komandan Distrik Militer/Komandan Satuan Unsur TNI dan Kepala Kejaksaan Negeri. Terkait penelitian, Pemerintah daerah bekerja sama dengan PSKK UGM untuk memetakan potensi yang pernah terjadi. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait dengan upaya sistem peringatan dini konflik yang bernuansa agama belum pernah dilakukan. Pelatihan dan

⁶³ Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik

pendidikan ini merupakan bagian dari keberhasilan dari sistem deteksi dini tersebut. Dengan melakukan pelatihan dan pendidikan, masyarakat seharusnya mampu untuk mendeteksi dini konflik sekaligus sebagai bagian dari pendukung dalam upaya pertahanan negara seperti penggunaan kemampuan sosial di masyarakat. Kemampuan sosial tersebut dapat diaktualisasikan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang diarahkan untuk menjunjung tinggi kerukunan dan hidup berdampingan secara damai, tanpa mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.

4.3.2.2 Pembahasan Sistem tanggap dini

Pelaksanaan pencegahan konflik bukan saja tugas pemerintah daerah, melainkan masyarakat juga memiliki peranan yang kuat. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 42 tahun 2015 bahwa tim terpadu penanganan konflik sosial⁶⁴ dapat melibatkan masyarakat. Namun, perlu di perhatikan kembali bahwa konflik yang ada di masyarakat harus mengutamakan penyelesaian dengan bantuan pranata adat maupun tokoh agama setempat. Kemudian jika konflik tersebut tidak dapat di selesaikan, kemudian tim penanganan konflik sosial akan turun kelapangan untuk menyelesaikannya. Peringatan dini yang dilanjutkan dengan tanggap dini yang dimaksud untuk memberikan informasi tentang kemungkinan munculnya atau meluasnya konflik kekerasan Pemerintah daerah yang dibantu oleh stakeholder melakukan beberapa tahapan dibawah ini yakni :

1. Distribusi Analisis

Adalah sebuah tindakan mengirimkan analisis CEWER kepada pihak-pihak tertentu. Tim yang diturunkan tersebut terdiri atas beberapa

⁶⁴ Anggota tim terpadu penanganan konflik sosial di tingkat provinsi terdiri dari Gubernur, sekda provinsi, Kapolda, Korem, Danrem dan atau kepala TNI wilayah setempat, Kajati, Kabinda, Kaban Kesbangpol, Asops Kodam/Kasrem, As Intel Kejati, Pejabat SKPD sesuai dengan kebutuhan. Tim terpadu penanganan konflik selanjutnya dapat dilihat di Permendagri No. 42 tahun 2015 pasal 13.

tim yang di bentuk sesuai kebutuhan dilapangan. Tim yang umumnya melakukan distribusi analisis adalah tim dari kewaspadaan dini masyarakat dan tim Jaga Warga yang juga dibentuk dari Pemerintah. Tim ini mendistribusikan analisis yang sifatnya rahasia dan terbatas untuk melindungi segala informasi yang tersedia supaya informasi jatuh ke tangan yang tepat untuk menuju tujuan utama yaitu pencegahan konflik dan situasi damai. Jika dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya distribusi analisis masih harus ditingkatkan dalam segi sumber daya manusia yang mumpuni yang diharapkan mampu melakukan tugas distribusi analisis. Hal ini dikarenakan distribusi analisis ini merupakan tahap lanjutan dari hasil analisis yang telah di bentuk dan sejauh apa mampu untuk didistribusikan kepada tim yang ada dilapangan. Jika dilihat dari hasil temuan dilapangan, tim Jaga Warga dalam hal ini dinilai belum cukup aktif dalam pencegahan konflik yang ada dimasyarakat. komposisi sumber daya manusia yang ada dalam tim jaga warga diharapkan mampu melibatkan forum-forum atau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki keinginan untuk menciptakan perdamaian di masyarakat.

2. Lobby

Sebagai tindak lanjut dari pendistribusian analisis, lobbying dilakukan baik lobbying individual maupun kelompok kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai apa tanggapan mereka terhadap analisis yang telah disusun. Lobbying ini umumnya dilakukan oleh tokoh agama dan perangkat desa ataupun dari kecamatan dimana konflik terjadi. Dalam upaya ini, tokoh agama sebaiknya mampu melakukan lobbying hingga tingkat *grass root*. Karena upaya yang dilakukan selama ini hanya sebatas lobbying pada tingkat tokoh agama yang dinilai belum menyentuh lapisan *grass root*.

3. Workshop Kritis

Workshop Kritis dipakai untuk peringatan dini dengan cara mengundang anggota jaringan dan atau *stakeholder* (para pihak) lainnya

secara terseleksi di suatu tempat tertutup untuk mendiskusikan bersama tentang permasalahan dan gejolak yang terjadi di masyarakat. Workshop yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kesbangpol melakukan workshop kritis yang dilakukan rutin setiap triwulan. Selain itu workshop juga dilakukan apabila ada konflik yang belum dapat diselesaikan. Selain itu dari tim yang turun kelapangan akan melakukan rapat rutin untuk membahas temuan-temuan di lapangan. Workshop ini juga dapat diarahkan untuk memikirkan langkah apa yang tepat diambil untuk antisipasi konflik kedepan dan apa yang dapat dilakukan oleh jaringan yang berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL). Selanjutnya, aksi untuk tanggapan dini dapat diserahkan kepada jaringan dan atau *stakeholder* (para pihak) lainnya atau bisa juga diorganisasikan bersama oleh pekerja/ fasilitator CEWERS, jaringan dan *stakeholder* (para pihak) lainnya. Sama dengan metode distribusi analisis, metode presentasi dan diskusi sifatnya tertutup dan terbatas dan rahasia. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat diundang dalam kegiatan ini. Fasilitator CEWERS yang diharapkan mampu untuk melakukan fasilitasi kepada tim yang terjun dalam upaya deteksi dini dan tanggap dini masih belum cukup berperan aktif dalam rentang waktu 2014-2017. Hal ini dapat dilihat dari kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh fasilitator. Fasilitator diharapkan mampu untuk memberikan gambaran mengenai deteksi dini dan tanggap dini konflik yang dalam hal ini diharapkan fasilitator memiliki pengetahuan mengenai konflik tersebut. Lulusan program studi damai dan resolusi konflik yang sejauh ini ada di Universitas Pertahanan dan di Universitas Gajah Mada diharapkan mampu untuk direkrut sebagai fasilitator dan analis dalam menanggapi konflik yang terjadi di masyarakat.

4. Melakukan Respon Dini

Respon dini yang dilakukan dalam konflik yang bernuansa agama pada tahun 2014-2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan melakukan counter isu dan informasi yang ada di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pernyataan-pernyataan

bahwa Yogyakarta masih aman dan ramah bagi pendatang maupun penduduk asli, mengupayakan sosialisasi perdamaian dan kerukunan umat beragama dan melakukan pendekatan persuasif melalui tokoh agama. Dengan melakukan counter issue/informasi ini diharapkan kesadaran konflik tidak menyebar luas dan memberikan ketakutan di masyarakat.

Early Response (ER) yang merupakan tanggapan dini yang merujuk pada inisiatif pencegahan konflik secara cepat dan tepat di masyarakat. kegiatan *Early Response* dilakukan ketika potensi konflik kekerasan sedang terjadi. Bentuk dari *Early Response* yang dilakukan selama konflik yang bernuansa agama pada tahun 2014-2017 adalah dialog perdamaian untuk membangun rasa percaya diantara aktor yang berkonflik, membangun komunikasi yang baik antara tokoh agama dan pemberian sanksi untuk mempengaruhi perilaku aktor utama konflik serta pencegahan konflik melalui negosiasi. Namun masih banyak hal yang harus diperhatikan ketika membangun komunikasi. Komunikasi tidaklah cukup berada di bagian elit masyarakat saja tanpa menyentuh *grass root*. Polarisasi agama yang terjadi dapat diatasi dengan adanya dialog yang melibatkan akar rumput dan bukan hanya pada kelompok elit. Pendidikan jangka panjang juga seharusnya dilakukan oleh Pemerintah yang menghargai dan menekankan pada potensi agama untuk perdamaian dan kesejahteraan sosial. Bukan membiarkan diskriminasi yang muncul di sekolah seperti yang dilaporkan kepada komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Peranan lembaga agama dan pendidikan dinilai sangat penting untuk mengarahkan kembali agama sebagai fungsi membebaskan masyarakat dari kekerasan dan hal-hal yang bersifat destruktif yang pada akhirnya akan melemahkan radikalisme yang ada di masyarakat.

Upaya respon dini yang dilakukan juga dilakukan melalui lokalisasi wilayah konflik. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam lokalisir wilayah adalah deklarasi dan klarifikasi aktor kerusuhan itu yang di gunakan untuk menghentikan eskalasi konflik dan persebaran konflik di

masyarakat. Keunggulan yang dapat dikatakan sebagai modal terciptanya kerukunan di masyarakat dimana masyarakat memiliki nilai-nilai budaya yang menjadikannya sebagai bentuk mengatasi persebaran konflik di masyarakat dimana karakteristik masyarakat Yogyakarta berbeda dengan daerah lain. Dalam upaya tanggap dini ini Pemerintah daerah harus lebih mampu untuk merespon kejadian-kejadian yang ada dilapangan dan memperhatikan sosial budaya yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penurunan eskalasi hingga transformasi konflik kearah perdamaian, bukan saja hanya perdamaian yang sifatnya sementara melainkan perdamaian yang positif dan bertahan di masyarakat. Dari keseluruhan indikator dalam sistem deteksi dini dan tanggap dini konflik yang telah dilakukan pada tahun 2014-2017 telah dilakukan. Namun masih kurang maksimalnya dalam pelaksanaan sistem yang dibentuk terutama dalam tanggap dini sebagai respon dari deteksi dini yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah.